



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Oom Swasti Astu*

Yang Terhormat:

Saudara Presiden; beserta Ibu

Saudara Wakil Presiden; beserta Ibu

Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Pimpinan Lembaga Negara;

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Para Pejabat Negara;

Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional;

Para Gubernur, Bupati, Walikota, Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Para Undangan yang kami muliakan dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Berdasarkan catatan yang disampaikan Sekretaris Jenderal, sampai saat ini telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir Orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD kuorum telah tercapai, dan Sidang memenuhi syarat untuk dimulai. Maka dengan mengucap

Bismillahirrahmannir rahim, Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Mengawali pidato pembukaan sidang, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin mengungkapkan rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wata'ala, kita dapat hadir dan mengikuti Sidang Paripurna Khusus DPD RI pada pagi hari ini. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati hari ulang tahunnya yang ke-64, tanggal 17 Agustus, dua hari yang lalu.

Sidang Dewan Perwakilan Daerah yang kami muliakan;

Bersama kita telah hadir Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan tentang pembangunan daerah dalam pembangunan nasional. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden.

Dalam kesempatan yang mulia ini, atas nama seluruh Anggota DPD kami mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014 yang telah terpilih dalam Pemilihan Presiden pada tanggal 8 Juli lalu. Dukungan lebih dari 60% membuktikan bahwa rakyat Indonesia menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibantu oleh Kabinet Indonesia Bersatu, telah berhasil dalam memimpin negara, pemerintah dan pembangunan, meskipun banyak masalah, gangguan, cobaan, dan tantangan yang dihadapi dalam lima tahun terakhir ini. Mandat yang besar itu juga menjadi modal utama bagi terciptanya pemerintahan yang kuat, yang akan memimpin perjalanan bangsa lima tahun kedepan.

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri dan Bapak Jusuf Kalla sebagai calon-calon Presiden yang telah turut dalam pemilihan Presiden dan menerima ketetapan hasil pemilihan dengan sikap negarawan, dengan demikian memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Demikian pula kepada para anggota DPD terpilih periode 2009-2014, serta juga anggota DPR dan DPRD terpilih periode 2009-2014, yang sebagian mungkin mengikuti Sidang ini, baik langsung maupun melalui siaran media, kami mengucapkan selamat atas diperolehnya kepercayaan untuk mengemban amanat sebagai wakil rakyat lima tahun kedepan.

Terselenggaranya rangkaian pemilu 2009 yang baru lalu yang telah berjalan secara sangat demokratis, berlandaskan dasar hukum yang adil dan jelas, sungguh sangat membanggakan kita semua. Bahkan dicatat dan dikagumi masyarakat dunia. Masa-masa yang melelahkan dan menegangkan selama beberapa bulan terakhir telah kita lewati. Kalaupun terjadi ketegangan dan konflik dalam proses-proses politik tersebut, semuanya dalam batas wajar-wajar saja, dan kita menikmatinya sebagai dinamika demokrasi yang kian menapak maju.

Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan;

Rapat paripurna khusus yang kami selenggarakan kali ini memiliki kekhasan tersendiri. Saat ini kita berada di penghujung masa bakti, tahun terakhir dalam periode lima tahun, tahun politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ke depan, dengan sudah terpilihnya kembali para penyelenggara negara untuk lima tahun mendatang. Juga, acara kenegaraan dalam format seperti sekarang ini adalah yang terakhir karena berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru, pada tahun-tahun mendatang pidato kenegaraan hanya akan dilakukan oleh Presiden di hadapan sidang bersama DPR dan DPD dengan tuan rumah secara bergantian.

Menjelang berakhirnya masa bakti DPD periode 2004-2009, kami ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan dan harapan-harapan, atau "suara daerah" kepada pemerintah yang akan datang, yang berdasarkan kehendak rakyat dan dengan ridho Allah SWT, masih akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan mengangkat tema **PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DAERAH**, kami melihat kerangka dan agenda pembangunan bangsa ini sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, seperti diungkapkan oleh Saudara Presiden pada pidato di muka DPR tanggal 3 Agustus yang lalu bahwa "bila daerah-daerah maju dan sejahtera negara pasti akan berjaya". Kami dari DPD ingin menambahkan bahwa jika daerah-daerah kuat maka Negara Kesatuan juga akan makin kuat.

Dengan pendekatan yang segar dan pembaharuan paradigma yang demikian, kita semua di usia Republik yang ke-64 tahun, dapat dengan optimis berharap bahwa Indonesia kian mengarah pada terwujudnya cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dilahirkan bersama kemerdekaan.

Sidang Dewan Perwakilan Daerah yang kami muliakan;

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju tercapainya tujuan bernegara, kondisi keamanan dan stabilitas dalam negeri merupakan faktor yang sangat menentukan. Kondisi yang tenang dan stabil menjadikan masyarakat lebih produktif, mampu berkreasi dan berusaha tanpa ada perasaan takut atau was-was.

Kita semua tertegun dan nyaris tidak percaya bahwa peristiwa pemboman yang merenggut korban jiwa terjadi untuk kesekian kalinya di negeri, yang masyarakatnya ramah tamah dan cinta damai ini.

Dalam kaitan itu, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, khususnya jajaran kepolisian yang telah cepat bertindak, dan berhasil melakukan operasi penegakkan hukum terhadap para pelaku.

Upaya-upaya memerangi gerakan teroris harus terus dilakukan dengan menciptakan sistem pencegahan teroris secara dini, dengan memantapkan kendali berbasis lingkungan (RT/RW), serta menjadikan daerah dengan elemen-elemen masyarakatnya sebagai basis pertahanan terdepan.

DPD juga menghargai langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi efek domino aksi teroris pada bidang ekonomi. Kepercayaan dunia usaha memang harus segera dipulihkan, agar perekonomian nasional dapat kembali tumbuh sesuai dengan agenda pemerintah dan harapan seluruh rakyat negeri ini.

Sidang yang mulia;

Sikap tanggap juga telah ditunjukkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi global, yang hampir tidak ada negara yang tidak terkena dampaknya.

Kita bersyukur bahwa berkat respons yang cepat dan terukur dari pemerintah, disamping relatif masih kecilnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi global, dampak krisis ekonomi dunia itu tidak sebesar yang semula dikhawatirkan. Bahkan berdasarkan berbagai pengamatan, Indonesia akan dapat melewati krisis ini dan pulih kembali lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Berkat kerjasama negara-negara yang ekonominya besar, termasuk Indonesia, ekonomi dunia-pun sudah dalam proses pemulihan.

Meskipun sudah dikatakan demikian, tetap saja ekonomi Indonesia belum sama sekali aman dari ancaman. Pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-5%, meskipun cukup baik dibanding banyak negara lain, tidak cukup tinggi untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan mengejar ketertinggalan. Karena itu pemerintah, harus berusaha keras mencari terobosan-terobosan, dan mengembangkan pendekatan yang baru dan inovatif, agar dengan kendala-kendala yang kita hadapi dan sumber daya yang ada pada kita, Indonesia dapat kembali pada jalur ekonomi dengan pertumbuhan tinggi seperti di waktu yang lalu, namun sekarang dengan basis yang lebih luas dan tatanan yang lebih kuat. Intinya adalah memperkuat daya saing, ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

Salah satu potensi terbesar adalah mengembangkan pendekatan pembangunan yang berbasis kerakyatan dan kedaerahan, karena

disitulah sekarang letak kekuatan kita sebagai bangsa yang besar penduduknya, luas wilayahnya, dan beraneka ragam sumber dayanya.

Untuk memungkinkan semua itu berjalan, pemerintah daerah harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Upaya-upaya penciptaan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) harus merupakan bagian dari agenda prioritas.

Kendati yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat hanya menyangkut 6 (enam) urusan, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan urusan agama; pada kenyataannya, urusan-urusan lain yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab daerah masih banyak yang ditangani secara terpusat. Kita menyadari, bahwa apabila serta merta semua urusan itu dilimpahkan, pemerintahan dan pembangunan bisa mandeg, karena banyak daerah belum mampu menanganinya. Namun secara bertahap kemampuan itu harus dibangun, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan memberdayakan sumber daya manusia daerah. Sehingga seperti yang diharapkan Saudara Presiden, daerah benar-benar dapat menjadi ujung tombak penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Saudara Presiden, Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian dari agenda reformasi sesuai dengan amanat UUD 1945 (hasil amandemen). Pilihan itu ditentukan dengan kesadaran bahwa peningkatan kesejahteraan hanya dapat terwujud dan berkelanjutan (*sustainable*) apabila rakyat bukan hanya memperoleh manfaat tetapi turut bertanggung jawab dan terlibat didalamnya. Itulah hakikat otonomi.

Sebagai konsekuensi keberadaan kita sebagai negara kepulauan dengan beragam karakter geografis, sosiologis dan budaya dari setiap daerah, pemerintah perlu secara bijaksana mengakomodasi pluralitas itu dalam agenda pembangunan. Kini, bukan saatnya lagi membuat

program-program yang berwatak seragam (*uniform*) seperti halnya pada masa lalu, di mana dampak negatifnya masih dirasakan hingga saat ini.

Dalam hubungan itu ada baiknya kita melihat sekilas bagaimana pada kenyataannya desentralisasi dan otonomi daerah berlangsung selama hampir satu dasawarsa, untuk menjadi bahan pelajaran kedepan.

Demokrasi di daerah telah semakin terbuka dan berkembang, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Kalau sebelumnya pemilihan para pemimpin daerah itu lebih diarahkan dari atas, atau bersifat elitis, maka dewasa ini kepala daerah di semua tingkatan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Jumlah daerah otonom pun bertambah secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kecenderungan itu bisa dianggap sebagai kemajuan, bisa juga tidak. Terutama maraknya pemekaran daerah secara hampir tak terkendali menunjukkan pemekaran daerah lebih didasarkan atas kepentingan-kepentingan politik daripada pendekatan yang rasional. Sejalan dengan pandangan Saudara Presiden bahwa kita perlu mengerem kecenderungan pemekaran daerah, DPD sering menyuarakan, dan sekali lagi ingin menekankan perlunya *grand design* tentang unit manajemen pemerintahan daerah secara nasional serta *master plan* untuk unit manajemen pemerintahan daerah kabupaten/kota pada setiap provinsi, sehingga kita bisa lebih secara terencana dan terarah membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang kuat pula. Dalam kaitan itu evaluasi komprehensif mengenai pengelolaan daerah otonom termasuk daerah-daerah pemekaran baru perlu dilakukan, sebagai dasar untuk penataan pemerintahan daerah kedepan. Mungkin akhirnya, tidak dapat dihindari kita harus tidak saja berbicara tentang pemekaran, melainkan juga tentang penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang perlu menjadi catatan adalah daerah-daerah yang karena keterbatasan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya sehingga sulit untuk mandiri, dapat bergabung dengan daerah lainnya untuk memperkuat basis kemandirian.

Sidang yang kami muliakan;

Dewasa ini banyak yang memandang desentralisasi bukan sebagai aset atau modal, tetapi justru sebagai kendala bagi peningkatan kesejahteraan. Karena konsep yang baik tentang desentralisasi tidak tercermin dalam pelaksanaannya.

Beberapa aspek yang dipantau dari daerah-daerah, diantaranya dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Pertama, dengan banyaknya daerah otonom maka pemilihan kepala daerah menjadi sangat sering dilakukan, yang disatu pihak menelan banyak biaya dan energi masyarakat, dan dilain pihak menyebabkan kejenuhan terhadap proses politik itu sendiri. Sehubungan dengan itu kiranya perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan hari pemilihan kepala daerah, sehingga dalam 5 tahun hanya ada 3 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Kedua, kewenangan kepala daerah yang mutlak dalam rekrutmen aparat dan penempatan pejabat di daerahnya, dapat mengurangi derajat profesionalisme birokrasi di daerah. Ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil, termasuk di dalamnya para guru dan petugas teknis pelayanan masyarakat lainnya, acapkali terganggu, lantaran adanya kekhawatiran berseberangan dengan kepentingan subyektif pejabat berwenang yang menempatkannya. Hal ini sangat erat terkait dengan mandat Presiden kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pembinaan PNS di daerah berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999, yang saat ini sudah sangat kritis untuk ditata ulang.

Ketiga, masalah pengelolaan anggaran di daerah otonom (APBD) yang sebagian besar masih bersumber pada APBN serta kesatuan antara APBN dan APBD sebagai instrumen terpadu bagi kesejahteraan rakyat. Berbagai temuan BPK menunjukkan masih bermasalahnya pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah harus dapat difungsikan agar merupakan insentif untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui aparat birokrasi yang profesional,

menggairahkan aktivitas masyarakat, mendinamisasi perekonomian setempat, serta memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keempat, dalam kebijakan dana transfer, utamanya dana alokasi khusus (DAK), acapkali ditemui kurang sinkronnya antara agenda yang diarahkan dari pusat dengan prioritas daerah. Bukan rahasia lagi, suasana transaksional mewarnai proses-proses negosiasi antara pejabat negara di pusat dengan pihak daerah yang sungguh-sungguh membutuhkan tambahan anggaran untuk daerahnya. Indikasi ini muncul dalam catatan daerah kepada DPD, juga dalam hasil pemeriksaan BPK dimana ada daerah yang layak untuk mendapatkan ternyata justru tidak mendapatkan DAK, dan sebaliknya. Masalah lain yang cukup serius juga atas dana transfer daerah termasuk DAK, ialah persoalan kerangka waktu alokasi anggaran dan keterbukaan informasi dari pusat kepada daerah tentang proyeksi dan penghitungan-penghitungan potensi dalam nilai uang atau anggaran yang akan di transfer ke daerah.

Mencari jalan keluar atau menawarkan solusi terhadap permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah seperti dicontohkan di atas, tentu saja, haruslah dilakukan dengan arif dan bijaksana, serta harus dilakukan dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip desentralisasi yang ideal dalam konteks Indonesia. Dalam rangka itu DPD tengah mengupayakan revisi berbagai UU yang terkait, utamanya UU No. 32/2004. Diharapkan dengan terwujudnya *good local governance* berbagai kendala kebijakan yang terkait dengan manajemen otonomi daerah itu dapat secara bertahap dikurangi.

Sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi, daerah diberikan kewenangan besar untuk mengurus dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kendati demikian, potensi sumber daya alam berbeda dari suatu daerah dengan daerah lainnya yang berimplikasi pada porsi pendapatan

yang berbeda, berikut tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehubungan dengan itu harus senantiasa dipertimbangkan dua kepentingan yang saling terkait dalam pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya alam. *Pertama*, pengelolaan sumber daya alam di daerah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. *Kedua*, pengelolaan sumber daya alam dan potensi sumber ekonomi lainnya di semua daerah berperan penting untuk mendistribusikan kesejahteraan bagi daerah-daerah yang tergolong minus sumber daya alamnya.

DPD menaruh perhatian khusus terhadap masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut. Berbagai aspirasi masyarakat dari daerah yang kami serap terkait dengan hal ini, antara lain:

Pertama, bagi hasil sumber daya alam, selama ini masih terbatas pada sumber daya alam tertentu, seperti energi dan tambang, kehutanan, dan perikanan. Diharapkan oleh berbagai daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan seperti Sumatera Utara, Riau, serta provinsi-provinsi di Kalimantan, untuk mengatur pula bagi hasil perkebunan. Demikian pula perlunya pengaturan bagi hasil atas komoditas strategis seperti cengkeh dan tembakau. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa-pun ada daerah-daerah industri yang menghasilkan devisa dan pajak besar bagi negara tapi rakyatnya sangat miskin dan terbelakang, seperti tercermin dalam IPM yang rendah, serta kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, kekumuhan dan berbagai eksek sosial lainnya.

Semua itu membutuhkan perhatian dan kami harapkan menjadi catatan bagi pemerintah untuk lebih mendalami lagi prinsip-prinsip bagi hasil, yang tidak lain adalah untuk keseimbangan pembangunan seluruh daerah di Indonesia, sebagai unsur perekat nasional, dan unsur keadilan.

Kedua, masalah yang tidak henti-hentinya diungkapkan oleh daerah adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak. Di tingkat lapangan banyak daerah, utamanya di luar Jawa, menghadapi

krisis energi-listrik. Bahkan dirasakan sangat ironik bahwa daerah penghasil energi; seperti minyak dan gas di tanah Papua dan, termasuk batubara, di Riau dan Kalimantan Timur, kerap kali mengalami pemadaman listrik. Kami mendorong agar pemerintah dapat secepatnya menangani masalah kelangkaan listrik di berbagai daerah itu agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berkembang.

Masalah infrastruktur lainnya yang bagi banyak daerah cukup serius adalah transportasi. Mengingat sarana transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan merupakan prasarana dasar dalam kehidupan masyarakat, maka DPD menghimbau pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem transportasi nasional termasuk turunannya pada sistem jaringan jalan dan transportasi daerah, untuk memacu kegiatan perekonomian masyarakat, dan tidak kurang pentingnya sebagai bagian dari sistem pengendalian wilayah dalam rangka menjaga keutuhan nasional.

Sebagai rangkuman, kebijakan-kebijakan pokok termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya alam di daerah dan infrastruktur, utamanya di luar Jawa, perlu menerapkan kebijakan khusus (*affirmative action*). Tanpa itu, maka daerah-daerah, walaupun yang potensial, akan sulit terbangun dan rakyatnya tetap terbelakang.

Sidang Dewan, dan hadirin yang berbahagia;

Berbicara mengenai sumber daya alam dan upaya pembangunan kesejahteraan di Indonesia, tidak mungkin bisa dilepaskan dari pengembangan sektor agraris dan kemaritiman.

Potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan seharusnya dapat menjadi andalan dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan menghapus kemiskinan selain turut memperkuat ketahanan pangan secara nasional.

Dalam kaitan itu, kami ingin mendorong pemerintah pusat untuk terus memberi perhatian, dan pemerintah daerah untuk lebih tekun dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah sejak

jaman nenek moyang kita menjadi unggulan utama bangsa kita itu, ditambah lagi kegiatan ekonomi yang berbasis keindahan alam, tradisi, budaya dan kreativitas masyarakat.

Berbagai kegiatan pembangunan yang berkenaan dengan alam haruslah senantiasa memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Berbagai bencana alam termasuk kebakaran hutan, telah menimbulkan kerugian besar bagi negara, akibat pengelolaan dan pemanfaatan alam dimasa yang lalu yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Kerusakan ekologi kadangkala berakibat lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh. Hubungan ekologi dan ekonomi serta pengelolaan secara serasi keduanya dengan demikian merupakan aspek yang penting dan mendasar dalam konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).

Saudara Presiden, Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan;

Sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita berada dalam dunia yang kian sempit. Sadar atau tidak, suka atau tidak, seluruh warga bangsa kita sebenarnya sudah masuk menjadi warga dunia (*global citizen*).

Era globalisasi memang bukan tanpa eksekutif berupa ancaman terhadap moralitas generasi dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan sebagai akibat arus informasi dari luar yang begitu dahsyat, yang di daerah-daerah pun sudah terasa gejalanya. Di sinilah pentingnya pemeliharaan dan pemantapan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi dasar dan benteng bangsa kita, dengan memerankan lembaga keluarga dan lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan dan kewiraan seperti pramuka, serta sistem pendidikan secara keseluruhan secara lebih efektif.

Konstitusi kita sudah cukup besar memberikan porsi untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dengan menempatkan sektor pendidikan memperoleh minimal 20% dari anggaran negara dan daerah. Amanat konstitusi ini sudah diwujudkan

sejak tahun 2009 ini. Dan di tahun anggaran 2010, sesuai dengan nota keuangan yang diajukan pemerintah, pembiayaan sektor pendidikan menempati urutan pertama dengan nilai sebesar Rp. 52,8 triliun.

DPD menyambut baik dan berharap agar peningkatan anggaran pendidikan benar-benar berdampak selain pada peningkatan kualitas, juga pada perluasan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas. Program pendidikan layanan khusus perlu diberikan bagi warga masyarakat daerah kepulauan, daerah perbatasan, suku terasing, daerah terpencil, dan bagi keluarga miskin. Prioritas harus diberikan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan bengkel kerja, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah. Yang tidak kalah pentingnya juga, dan bahkan perlu menjadi perhatian utama, adalah program-program pendidikan vokasional di daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal maupun nasional, sehingga luaran belajarnya bisa langsung memperoleh mata pencaharian.

Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan para guru, antara lain dengan merealisasikan tunjangan profesional. Kami gembira bahwa para guru sekarang memperoleh gaji minimum yang cukup memadai, meskipun tidak berlebihan.

Namun, jaminan penghasilan bagi para guru itu masih menyisakan persoalan, yaitu guru-guru bukan PNS.

Berdasar data Depdiknas, guru honorer di Indonesia saat ini berjumlah 922 ribu orang. Rinciannya, guru honorer di sekolah negeri 472 ribu orang dan sekolah swasta 450 ribu. Jumlah itu tersebar di seluruh kabupaten/kota. Saat ini para guru honorer mengajar tanpa jaminan apa pun. Tidak ada gaji tetap, tunjangan keluarga dan kesehatan, serta pensiun.

Sudah saatnya pemerintah mencari penyelesaian yang lebih tuntas terhadap masalah guru-guru honorer ini, setidaknya ada ketentuan pendapatan minimum bagi para guru honorer untuk dapat

hidup secara layak dan bermartabat, meskipun pelaksanaannya mungkin harus bertahap.

Sebagian cukup besar dari para guru honorer itu mengajar di sekolah-sekolah agama yang tidak terjangkau oleh sistem pembinaan pendidikan oleh pemerintah daerah, karena pendidikan agama berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Akibatnya banyak lembaga pendidikan agama di daerah, seperti pesantren-pesantren, terisolasi dari jangkauan pemerintah pada tingkat terdekat, yaitu pemerintah daerah, sehingga dapat menimbulkan berbagai ekses yang tidak menguntungkan bagi pembinaan kesadaran bernegara dan kesatuan bangsa. Sebab itu DPD menghimbau pemerintah untuk mencari penyelesaian dan menghilangkan dikotomi dalam sistem pendidikan nasional ini.

DPD memperoleh banyak masukan dan keluhan dari komunitas pendidikan dan masyarakat di daerah mengenai beberapa instrumen kebijakan pendidikan, utamanya Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Ujian Akhir Nasional (UAN). Kami sarankan kiranya dapat diadakan pengkajian ulang terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam rangka mengupayakan sistem yang tepat untuk kondisi Indonesia, dalam membangun dan memelihara standar mutu pendidikan serta dalam upaya mengembangkan sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Masih dalam bidang pendidikan, kami melihat perlunya mendekatkan atau menempatkan dalam satu atap pembinaan, kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di berbagai lembaga, dengan lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian sumber daya ilmiah yang masih sangat terbatas kita miliki itu dapat dihimpun dan diarahkan, serta ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam membangun keunggulan dan meningkatkan daya saing bangsa.

Sidang yang mulia;

Daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusianya, sementara itu produktivitas sangat terkait selain dengan mutu pendidikan dan penguasaan teknologi juga dengan aspek kesehatan. Oleh karena itu pelayanan dan akses kesehatan menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan bagi seluruh masyarakat. Aspek kesehatan itu tidak saja terkait dengan persoalan medik, tetapi juga pada lingkungan, pemukiman yang sehat, pembinaan ibu dan anak, serta ketersediaan obat-obatan generik yang terdistribusi secara merata dan terjangkau masyarakat.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sudah berjalan baik, perlu terus ditingkatkan dan diawasi serta dipastikan bahwa kelompok masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin dan masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal, daerah terpencil dan daerah perbatasan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Para hadirin yang kami muliakan;

Berbicara mengenai daerah perbatasan, DPD menaruh perhatian besar dan sudah berulang memberikan masukan kepada pemerintah tentang kondisi wilayah perbatasan. Bukan saja karena kita sering dikejutkan oleh manuver politik negara tetangga yang mengganggu, seperti di Blok Ambalat dan setelah kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan; melainkan karena kondisi riil di kawasan perbatasan baik secara fisik, ekonomi, dan sosial sungguh sangat memprihatinkan.

Berdasarkan laporan anggota-anggota DPD dari provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, diketahui betapa maraknya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal (*illegal logging, illegal fishing*); berlangsungnya *illegal trading* dan *human trafficking*; penggunaan mata uang negara tetangga (seperti Dollar Singapore dan atau Ringgit Malaysia); ketergantungan masyarakat pada sumber penghidupan dari negara tetangga; dominannya arus informasi (radio, TV) dari negara tetangga; dan rendahnya IPM di wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Kondisi seperti itu lambat laun bisa berimplikasi

negatif terhadap rasa kebangsaan dari masyarakat yang berada di kawasan itu, serta menjadi titik rawan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pembinaan dan pengembangan pengelolaan wilayah perbatasan, yang kebijakannya telah diatur dengan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara hendaknya dapat menjadi bagian dari agenda prioritas dengan memastikan adanya pengelolaan yang utuh dan terpadu, dengan dukungan anggaran khusus dari APBN. Pusat-pusat pertumbuhan perlu dikembangkan di wilayah perbatasan; sentuhan sosial pun harus intens dan sistematis guna membangun semangat nasionalisme yang kuat; infrastruktur harus dibangun secara memadai agar mendukung keamanan serta kegiatan dan kemandirian ekonomi, membangkitkan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat wibawa NKRI dihadapan rakyatnya dan di mata negara-negara tetangga. DPD telah bertekad untuk terus melakukan pengawalan terhadap agenda pembangunan wilayah perbatasan itu.

Saudara Presiden, Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia;

Sampailah kami pada bagian akhir pidato ini, yaitu pertanggungjawaban DPD kepada masyarakat mengenai apa yang telah kami lakukan selama hampir lima tahun masa bakti kami.

Sampai dengan akhir tahun kelima, DPD telah menghasilkan 186 buah keputusan yang terdiri dari 16 buah usul RUU, 95 buah pandangan, pendapat dan pertimbangan tentang berbagai RUU baik yang berasal dari DPR maupun pemerintah, dan 47 buah produk hasil pengawasan serta 28 buah pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, DPD telah melakukan penghimpunan aspirasi baik yang masuk melalui surat, melalui situs (*web*) dan melalui media massa, maupun dan terutama melalui kegiatan Anggota DPD secara langsung di daerah, yang dilaporkan pada setiap awal masa Sidang Paripurna DPD. Sesuai amanat konstitusi maka hasil temuan atas berbagai masalah dan aspirasi masyarakat di daerah, kami

teruskan ke DPR, dan selanjutnya menjadi kewenangan DPR untuk menindaklanjuti. Yang menjadi soal, DPD dan masyarakat tidak mengetahui sampai sejauh mana masukan dari DPD tersebut ditindaklanjuti oleh DPR. Akibatnya muncul kesan yang luas di kalangan masyarakat bahwa DPD tidak banyak berbuat untuk kepentingan daerah.

Demikian pula dalam bidang legislasi. Misalnya RUU-RUU inisiatif dari DPD, tidak ada yang jelas kelanjutannya. Kami tidak bermaksud menyampaikan hal itu di forum ini sebagai wujud sengketa antar-lembaga, atau untuk menutupi kekurangan DPD, karena sebagai lembaga negara baru kami sendiri yang pertama-tama mengakui masih banyak kelemahan. Namun jelas sekali betapapun besar semangat dan kesungguhan DPD ujungnya adalah respons dan tindak lanjut dari DPR, karena begitulah kata konstitusi. Kami mengharapkan DPR dan DPD yang akan datang dapat bekerjasama dengan lebih baik demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang adil dan demokratis.

Hadirin yang berbahagia;

Sistem dan budaya demokrasi acapkali menjadi sorotan karena demokrasi yang saat ini berkembang ditengarai belum berhasil membangun sistem ketatanegaraan yang kuat dan mantap. Bahwa sistem demokrasi yang kita anut tidak menjamin dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Akibatnya kita sering mendengar keinginan untuk kembali ke UUD sebelum diamandemen.

Sesungguhnya pandangan itu tidak sepenuhnya benar, karena sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem yang paling unggul diantara sistem-sistem yang pernah dicoba oleh umat manusia. Baik tidaknya demokrasi, berhasil tidaknya demokrasi mewujudkan cita-cita kesejahteraan, tergantung dari yang menjalankannya.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar-dasar yang cukup baik untuk membangun demokrasi di Indonesia, yang juga telah kita jalankan dengan cukup baik, dan diapresiasi oleh rakyat kita dan masyarakat internasional. Namun dari pengalaman

selama ini, memang dirasakan perlunya untuk lebih memantapkan lagi agar dapat menjadi landasan bagi bangunan demokrasi yang betul-betul kokoh.

Salah satu contoh, adalah sistem kepemimpinan nasional. Kita sepakat bahwa sistem presidensial yang dipilih oleh para pendiri republik harus dipertahankan. Sistem presidensial menghendaki cabang kekuasaan eksekutif yang kuat, yang tidak tergantung keberadaannya pada parlemen. Dalam pandangan demokrasi, sistem presidensial yang kuat tidak harus otoriter, tetapi kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat.

Sistem presidensial yang kuat tidak perlu berarti parlemen harus lemah; sistem presidensial yang kuat dapat bersanding dengan lembaga legislatif yang kuat dan lembaga yudikatif yang kuat pula. Satu sama lain saling meng-*check* dan mengimbangi, bukan saling mengalahkan atau mereduksi kewenangan.

Demikian pula dalam sistem perwakilan. Amandemen UUD 1945 pada dasarnya menampung amanat reformasi. Didalamnya dibentuk lembaga perwakilan kedua sebagai representasi daerah, dimana setiap daerah, baik besar maupun kecil penduduk atau luas wilayahnya, kaya atau miskin sumber daya alamnya, mempunyai kedudukan yang sama.

Setiap lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, seharusnya memiliki sekurangnya dua fungsi yaitu legislasi dan pengawasan. Namun tidak demikian halnya dengan DPD yang sungguhpun sejak mulai dari proses pemilihannya, telah memenuhi syarat sebagai lembaga perwakilan, tetapi tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada lembaga perwakilan. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam mesin yang menjalankan penyelenggaraan negara. Keadaan ini jika dibiarkan berlarut-larut akan tidak menguntungkan dan bahkan akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Selain itu mungkin ada berbagai hal lagi, yang belum tuntas dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang telah membuat konstitusi kita meskipun lebih maju dari sebelumnya, tetapi belum sempurna untuk

menjadi landasan yang kokoh bagi negara yang menganut faham demokrasi dan ingin sungguh-sungguh menerapkannya.

Oleh karena itu DPD mendukung upaya amandemen ke-5, yang diharapkan dapat menuntaskan berbagai hal yang belum tuntas, sehingga konstitusi kita dapat menjadi landasan kehidupan bernegara yang kuat untuk jangka panjang ke depan, sampai saatnya disempurnakan lagi, kalau perkembangan keadaan mengharuskan.

Kami telah menghimpun pandangan-pandangan masyarakat dan para pakar dari seluruh penjuru tanah air, mengadakan pembahasan dengan lembaga-lembaga pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan ketatanegaraan, termasuk Komisi Hukum Nasional dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Selanjutnya kami serahkan kepada para penyelenggara negara yang baru dipilih rakyat, baik Presiden, maupun DPR dan DPD, dan DPR bersama DPD dalam MPR, untuk menuntaskan upaya yang telah dirintis selama ini. Seperti disampaikan oleh Saudara Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus yang lalu, bahwa kita harus "terus menyempurnakan mekanisme *checks and balances* di lingkungan penyelenggara Negara".

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memimpin bangsa lima tahun ke depan. Rakyat mengharapkan banyak dari pemerintah yang baru untuk memperbaiki kehidupan, membangun bangsa yang adil, makmur dan bermartabat. Tentunya Presiden memerlukan pembantu-pembantu yang kompeten, dan kami yakin dengan pengalaman selama lima tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengalami kesulitan dalam membangun tim yang kuat. Kuat dukungan politisnya, kuat integritas dan kompetensinya, dan kuat karena rakyat merasa suara dan kepentingannya terwakili, termasuk rakyat di daerah.

Pada kesempatan ini, juga ingin kami sampaikan penghargaan yang tinggi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, atas jasa-jasa, pengabdian dan pelaksanaan tugas beliau mendampingi Presiden selama lima tahun ini. Meskipun Bapak Jusuf Kalla telah menyatakan diri ingin hijrah, pulang kampung, namun kita percaya bahwa panggilan jiwa pengabdian pada negara dan bangsa tak akan pernah pupus, dan beliau akan terus memberikan kontribusi pada negara dan bangsa. Semoga Bapak Jusuf Kalla beserta Ibu dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato tentang pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang berlangsung di seluruh Nusantara, atau meminjam istilah Saudara Presiden "*development for all*".

***Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,
Om Swastiastu,***

Jakarta, 19 Agustus 2009
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

LAMPIRAN



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Terms of Reference

dan

POSITIONING PAPER

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK

SIDANG PARIPURNA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN ACARA PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

“ PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2010 “

Jakarta, 19 Agustus 2009

LAMPIRAN
PIDATO KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

PENDAHULUAN

Perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 merupakan reformasi ketatanegaraan dan telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain dengan terbentuknya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan terbentuknya lembaga DPD maka terdapat 2 (dua) lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. DPR merupakan lembaga politik yang keberadaannya mewakili aspirasi dan paham politik rakyat, sedangkan DPD merupakan penyalur aspirasi keanekaragaman daerah dan wilayah. Dalam demikian, posisi DPD sebagai lembaga perwakilan atau legislatif bersamaan dengan DPR.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga negara baru hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hadir senafas dengan semangat otonomi daerah, dan berperan sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah terutama berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional.

Posisi penting Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka otonomi daerah dapat dilihat dari fungsi yang diamanatkan konstitusi pada lembaga ini. Fungsi DPD RI yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 mencakup fungsi legislasi terbatas, fungsi anggaran terbatas dan fungsi pengawasan terbatas dengan keterlibatan yang pasif berupa penyampaian pertimbangan tertulis dan penyampaian pandangan dan pendapat DPD yang tidak mengikat. Fungsi ini sebagai orientasi sistem *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Kelahiran DPD telah membangkitkan harapan masyarakat daerah bahwa kepentingan daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Disamping itu, kebijakan-kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah.

Selama hampir empat tahun keberadaan DPD sejak Oktober 2004 hingga sekarang telah dicapai hasil-hasil atau produk DPD RI sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) buah keputusan yang meliputi 16 (enam belas) buah usul RUU inisiatif dari DPD, 88 (delapan puluh delapan) buah pandangan dan pendapat atas RUU, baik RUU yang berasal dari pemerintah maupun DPR, 7 (tujuh) buah pertimbangan atas RUU bidang pendidikan dan agama, 47 (empat puluh tujuh) buah hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, dan 28 (dua puluh delapan) buah pertimbangan terkait dengan RUU di bidang anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas DPD RI terdapat indikasi kesulitan DPD dalam menyelesaikan artikulasi aspirasi masyarakat secara tuntas. Ada kesulitan DPD dalam mengemban dan memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat. DPD hanya sebatas memberi masukan kepada DPR baik dalam bidang legislasi, maupun pengawasan. Namun demikian DPD terus mencari peluang untuk dapat berkkiprah di masyarakat melalui langkah-langkah dalam mendorong upaya membangun daerah.

Dalam rangka memperkuat legitimasi politik Anggota DPD dan sistem demokrasi di Indonesia serta dengan mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat besar terhadap peran lembaga DPD khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah, DPD berupaya memberdayakan peran terutama dalam memenuhi penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk meningkatkan efektivitas dan pemberdayaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, beberapa prinsip yang menjadi pegangan, yaitu:

- Dalam bidang legislasi kesetaraan kedudukan DPD RI dan DPR RI tidaklah mutlak diartikan sama luas atau simetris.
- Kewenangan legislasi DPD RI cukup terbatas pada bidang-bidang yang sekarang sudah tercantum dalam UUD, dan itupun sifatnya tetap bersama-sama (*share*) dengan DPR RI, dan bukan mengambil alih.

- Kewenangan legislasi DPD RI tersebut dapat dirumuskan dengan berbagai cara, seperti yang telah berlaku di negara-negara lain, mulai dari hak menolak, mengembalikan ke DPR RI atau hanya menunda.
- Namun dalam hal kewenangan pengawasan (*oversight*) DPD RI harus memiliki kekuatan dan derajat legalitas yang sama dengan DPR RI, agar supaya pengawasan bisa efektif. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan pengawasan DPR RI, dapat diatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengawasan antara kedua lembaga tersebut. Misalnya pengawasan DPD RI lebih terfokus di daerah sedangkan DPR RI lebih fokus pada pengawasan di pusat atau dalam proporsi sesuai relevansi dan urgensi persoalan. Yang penting adalah keberadaan lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI betul-betul merupakan aktualisasi *checks and balances* dalam sistem kelembagaan dan ketatanegaraan yang demokratis dan mampu menghasilkan pilihan-pilihan yang terbaik bagi rakyat.

DPD juga telah memperoleh kepercayaan dari publik sesuai dengan hasil survey independen selama tahun 2007 dan 2008 . Harapan tersebut semakin nyata dengan dukungan elemen masyarakat dan daerah kepada DPD pada saat mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 yang digulirkan oleh anggota MPR dari DPD dan beberapa anggota dari DPR.

Posisi yang diamanatkan konstitusi kepada DPD dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang diemban oleh DPD sesuai dengan ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan : DPD dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dengan terwujudnya keterwakilan masyarakat yang optimal di tingkat pusat dalam upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah secara lebih baik, lebih merata, yang pada gilirannya diharapkan dapat terwujud kesejahteraan masyarakat di daerah dan meneguhkan ikatan daerah-daerah dalam bingkai NKRI. Persoalannya lebih lanjut adalah perangkuman dalam kebijakan desentralisasi serta implementasi otonomi daerah yang secara faktual di banyak daerah belum terlihat utuh dan masih ada indikasi disharmoni dan distorsi, sehingga makna reformasi ataupun desentralisasi belum cukup signifikan dirasakan positif karena masih banyak persoalan di sana-sini.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diawali secara resmi pada 1 Januari 2001; berarti telah kita lalui satu windu hingga sekarang. Meskipun banyak kemajuan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan ke arah pelaksanaan otonomi daerah yang optimal masih membutuhkan serangkaian usaha perbaikan yang tidak ringan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya maka diperlukan refleksi perenungan mendasar atas strategi komprehensif serta nilai-nilai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maupun pelaksanaannya sehingga terjadi seperti sekarang ini. Kerangka dasar kebijakan proses desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan konsensus politik telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, pencanangan nilai-nilai dasarnya sudahkah kita pertegas dan cermati sehingga betul-betul bangsa ini berada dalam era reformasi yang menjanjikan perbaikan (*promising*) melalui agenda pembangunan daerah yang tepat untuk rakyat sesuai motto implementasi otonomi daerah ketika digulirkan pemerintah, yaitu “otonomi daerah untuk pemberdayaan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat”. Otonomi daerah juga dicita-citakan untuk memperkuat Negara melalui ketahanan nasional yang terpelihara.

Pembangunan daerah yang melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan merupakan metode pilihan utama sesuai dengan semangat politik desentralisasi, yaitu bahwa keputusan diambil berdasarkan hasil bersama (*values sharing*) dan pelaksanaannya didesentralisasikan. Dengan demikian dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dan diantaranya dapat meminimalisir terjadinya mis-manajemen dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah yang demikian merupakan refleksi dari konsep nilai kebijakan pembangunan yang desentralistik dan berorientasi kerakyatan; dan salah satu instrumennya yang sangat penting ialah RUU APBN. Dokumen RUU APBN/APBN yang menjadi acuan dalam pembangunan tahunan, didalamnya harus jelas terkandung nilai-nilai kebijakan politik desentralisasi dengan ciri utamanya yaitu senantiasa menjaga keutuhan Negara dan dalam pencapaian tujuan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) . Untuk meningkatkan sinergi antar kepentingan *stakeholders* baik pusat maupun daerah, melalui kebijakan pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik, maka Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan acara Pidato Presiden Tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

TEMA:

Tema yang diusulkan untuk Sidang Paripurna Khusus DPD RI tahun 2009 adalah : *“PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DAERAH”*

VISI

Menjadikan Sidang Paripurna Khusus DPD RI tahun 2009 ini sebagai momentum dalam upaya pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pencapaian tujuan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI

1. Menciptakan Sidang Paripurna khusus DPD ini sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan di Indonesia yang sekaligus merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada potensi wilayah/daerah (*regional potensial-based*);
2. Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia tentang visi, arah, dan strategi pembangunan nasional pada bobot pembangunan daerah serta kebijakan dan alokasi anggaran pada RAPBN tahun 2010, berkaitan dengan alokasi untuk daerah;
3. Mendapatkan penjelasan atas kebijakan dan program Pemerintah dalam penanganan berbagai masalah daerah yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat;
4. Memperoleh nilai-nilai dasar dalam kebijakan otonomi daerah, desentralisasi serta pengendalian implementasi otonomi daerah dalam rangka optimalisasi potensi daerah dalam membangun daerah; dan
5. Menciptakan sinergitas seluruh komponen bangsa dalam mengaktualisasikan pembangunan di era otonomi daerah.

SASARAN

1. Terbangunnya pola hubungan antar lembaga Negara, khususnya antara DPD RI dengan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi menuju pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia;
2. Terbangunnya justifikasi pertimbangan RAPBN 2010 dari DPD RI kepada DPR RI yang rasional dan realistis menurut fakta lapangan di daerah;
3. Terselenggaranya pembangunan daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menciptakan semangat dan prakarsa seluruh pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan daerah;
4. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan; dan

5. Terbangunnya semangat dan tekad seluruh lapisan masyarakat serta kesamaan visi pembangunan daerah dalam kerangka kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah.

POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KHUSUS DPD RI 19 AGUSTUS 2009;

HAL-HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Grand Design Kelembagaan Pemerintahan di Daerah

- Salah satu isu besar reformasi adalah jalannya otonomi daerah yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan undang-undang. Sejalan dengan isu tersebut, ada pertanyaan yang harus siap dijawab yaitu, seperti apakah *grand design* kelembagaan pemerintahan di daerah yang selalu terkait erat dengan kejelasan tentang hubungan pusat-daerah. Selain itu, perlu dipertimbangkan keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang berada pada rumpun legislatif dan berfungsi sebagai *articulator dan aggregator* keberlangsungan otonomi daerah tanpa mengabaikan kekhususan dan keanekaragaman daerah.
- Pengelolaan hubungan pusat-daerah maupun antar daerah dalam konsep *good governance*, merupakan agenda penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan di samping untuk terus memupuk kekuatan negara dalam semangat Wawasan Nusantara.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Walaupun pada prakteknya pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan selama beberapa tahun, masih dirasakan cukup banyak masalah dalam mewujudkan hubungan pusat dan daerah sesuai Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 18, 18A dan 18B). Yang penting disini ialah prinsip-prinsip dalam hubungan pusat daerah terkait kewenangan dalam pelayanan, hubungan keuangan dan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dimensi kewenangan atau urusan menjadi issue krusial karena mengait langsung pada keuangan yang di

transfer (*money follows function*), posisi *interface* desentralisasi dan dekonsentrasi/tugas pembantuan.

- Perlu adanya penguatan atau penegasan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dengan fungsi: pengawasan, pembinaan, serta koordinasi pembangunan di kabupaten/kota di wilayahnya. Penguatan tersebut seperti; adanya kewenangan gubernur untuk mereview Perda Kabupaten/Kota bila hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Juga dalam melakukan fungsi koordinasi tugas dan dana dekonsentrasi.
- Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) untuk menyusun, menata dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sendiri berdasarkan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan.
- Konfigurasi kelembagaan daerah sangat tergantung dari persoalan kunci daerah dan potensi sumberdaya alam daerah, tujuan pembangunan daerah serta dukungan kekuatan anggaran.

Kompleksitas Hubungan Pusat - Daerah

- Dalam menciptakan harmonisasi hubungan Pusat-Daerah perlu diciptakan kondisi yang kondusif melalui:
 - a. Penguatan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan Pembangunan Nasional secara terintegrasi dan sinergis, didasari semangat kebersamaan dan kerjasama serta perlu kejelasan pembagian peran / kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang proposional, disertai sumber-sumber pembiayaan yang mencukupi serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Konsistensi kebijakan yang bermuara pada konsensus politik kebijakan otonomi daerah dengan memberikan kepastian hukum sehingga menghilangkan multi tafsir atas kebijakan dan meredam ego sektoral.

- c. Aspek pengawasan oleh instansi fungsional di Daerah perlu menjadi catatan khusus mengingat aspek ini menjadi perhatian masyarakat luas, disamping potensial mengundang banyak persoalan akibat ciri *dispute* dan *ambiguilty* beberapa kebijakan seperti misalnya PP Nomor 24 Tahun 2004 dan PP Nomor 37 Tahun 2006.
- Hubungan Pusat – Daerah dapat dibagi dalam tiga kategori pelimpahan kekuasaan yaitu: 1) desentralisasi yang mencakup transfer sejumlah kekuasaan pusat kepada daerah, dimana daerah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan di wilayahnya; 2) dekonsentrasi atau perlimpahan pembuatan keputusan dalam beberapa bidang oleh pusat kepada daerah; dan 3) tugas pembantuan (*medebewind*) dimana tugas-tugas pusat diselenggarakan oleh unit pusat yang mempunyai wilayah kerja di berbagai propinsi (UU Nomor 32 tahun 2004).
 - Ciri hubungan Pusat – Daerah yang muncul ialah otonomi seluas-luasnya (Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004) dan daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah.
 - Ada 6 urusan yang mutlak menjadi kewenangan Pusat seperti : Urusan Politik Luar Negeri, Urusan Pertahanan, Keamanan, Urusan Moneter dan Fiskal Nasional, Urusan Yustisi dan Urusan Agama. Sedangkan urusan pemerintahan yang lain (31 urusan pemerintahan berdasarkan PP 38 Tahun 2008) merupakan kewenangan yang dikerjakan bersama atau kongkruen oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini secara sederhana mengisyaratkan peningkatan peran penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
 - Namun demikian secara empiris sampai saat ini pencapaian keberhasilan otonomi daerah belum secara menyeluruh menggembirakan. Dari aspek demokrasi, yang terjadi lebih banyak

ceremony, asesoris dan ritual demokrasi dan kepentingan pribadi/kelompok dibandingkan substansi dari demokrasi itu sendiri. Sedangkan dari sisi kepentingan pemberdayaan masyarakat, masih belum berlangsung secara luas transformasi peran masyarakat untuk menjadi kelompok yang mampu membangun dukungan dan tuntutan (*supports and demands*) kepada pihak eksekutif maupun legislatif daerah untuk membangun mekanisme *checks and balances* yang sehat, sehingga yang mengemuka adalah mekanisme kolaborasi dari elit eksekutif dan legislatif daerah untuk kepentingan kelompok semata.

- Ada berbagai penyebab yang melatarbelakangi kondisi tersebut. *Pertama*; belum jelas dan masih tumpang tindihnya pelaksanaan kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan antar strata pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Kedua*; melonjaknya biaya rutin atau *overhead cost* dengan diskresi yang luas kepada daerah dan dana transfer daerah ; serta *Ketiga*; lemahnya supervisi dan fasilitasi dari Pusat
- Kondisi tersebut apabila dibiarkan terus akan dapat menjelma sebagai proses pembodohan rakyat dan mengkerdilkan pendidikan politik masyarakat dan mengurangi peran otonomi daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, dan kalau dibiarkan terus berlangsung "apa adanya" akan menimbulkan ongkos sosial politik yang mahal. Akibatnya momentum reformasi tidak dapat menghasilkan manfaat yang optimal untuk akselerasi terwujudnya masyarakat madani.
- Terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pemerintahan Daerah dilandasi oleh kenyataan bahwa permasalahan otonomi daerah dalam pengertian luas belum dapat diakomodir dalam wadah peraturan perundang-undangan yang dapat menjembatani dan menyelesaikan permasalahan daerah. Namun demikian, filosofi pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah yakni semangat desentralisasi dan penguatan otonomi daerah haruslah tetap dipertahankan jangan sampai dengan adanya revisi UU tersebut mengakibatkan semangat

itu menjadi hilang dan kembalinya rezim sentralistik dalam sistem pemerintahan daerah. Aspek lain yang penting dalam kaitan UU tentang Pemerintahan Daerah ialah agenda implementasi yang komprehensif, lintas departemen dan sinergi dalam pelaksanaannya, sehingga otonomi daerah yang digulirkan tidak bersifat kontraproduktif bagi bangsa. DPD sangat menaruh perhatian dan telah melakukan pembahasan secara mendalam tentang rancangan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

- Upaya melakukan revisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam proses formalnya nanti perlu memperhatikan :
 - a. Dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan disiplin keilmuan.
 - b. Didahului dengan evaluasi yang menyeluruh terhadap implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Melibatkan *multistakeholder* terutama pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
 - d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dibagi menjadi tiga UU yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa dan UU tentang Pilkada.
- Dalam rangka implementasi otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat perlu memegang teguh 3 (tiga) prinsip dasar dalam rangka pemerintahan desentralistik yaitu regulasi, implementasi dan supervisi. Pemerintah pusat seharusnya berkonsentrasi pada ranah regulasi yang disamping memuat visi, misi dan program nasional, juga memuat standar-standar untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Agar visi, misi dan program serta standar tersebut menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di daerah, fungsi supervisi harus dilaksanakan secara sistemik, konsisten, konsekuen dan tegas dengan menerapkan *reward and punishment*.

- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang sudah dan sedang berjalan sejak dicanangkan tanggal 15 Maret 2005 hingga sekarang, terlepas dari berbagai kekurangan baik dalam aturan maupun implementasinya merupakan hasil terobosan politik yang signifikan dalam sistem politik Indonesia terutama pada konteks perkembangan politik lokal dan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Muatan dalam UU tersebut menyentuh aspek-aspek perbaikan sistem politik, peningkatan partisipasi masyarakat dan penegakan demokrasi.
- Hal lain yang juga menjadi keprihatinan kita semua terhadap Pilkada adalah kecenderungan menurunnya antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pilkada. Apatisme masyarakat terkadang didorong oleh kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang kerap kali menyodorkan calon yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai hasil dari proses pencalonan yang tidak demokratis dan kental nuansa KKN. Berdasarkan evaluasi hasil pilkada yang dilakukan DPD, sistem pemilihan ternyata belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dalam menggerakkan roda pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini karena sistem pemilihan belum mendorong terwujudnya kepala daerah yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah (sebagai *genuine leaders*). Untuk itu, perlu dipikirkan kembali agar dapat merevisi sejumlah syarat calon kepala daerah. Di samping itu mengingat banyaknya unit pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia, yang mencapai sekitar 500 kabupaten/kota, maka cukup besar jumlah daerah dan berarti sangat tinggi intensitas atau frekuensi pelaksanaan Pilkada, sehingga hampir setiap saat Indonesia melaksanakan pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan energi bangsa (SDM, dana, dan tenaga) terkuras sangat besar untuk urusan politik, sehingga menyita waktu yang seyogyanya juga dapat dipakai untuk fokus pada pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, penyederhanaan waktu dan tahapan pelaksanaan pilkada menjadi pilihan yang realistis dan rasional. Dalam hal ini perlu untuk

dipikirkan kemungkinan meninjau ulang desain rekrutmen politik kepala daerah untuk provinsi.

- Dalam konteks otonomi daerah, Pilkada langsung memperkuat kedudukan kepala daerah dan mengurangi interensi DPRD agar transaksi politik yang melahirkan money politics dapat diminimalisasi. Di satu sisi, Pilkada langsung merupakan pelembagaan demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Tetapi di sisi lain, pilkada langsung menyisakan permasalahan seperti terjadinya konflik horisontal antar para pendukung calon kepala daerah yang pada akhirnya berujung pada tindakan anarkis. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa : Pilkada langsung dilakukan dengan penyempurnaan aturan dari proses rekrutmen, administrasi maupun hasilnya.
- Sejak tahun 1999 hingga saat ini (terakhir tanggal 24 Juni 2008 DPR dan Pemerintah mengesahkan 12 daerah otonom baru) telah terbentuk 195 daerah otonom baru. Perkembangan pertumbuhan jumlah daerah otonom baru, disatu sisi menggambarkan partisipasi politik lokal cukup tinggi, namun disisi lain sangat memberatkan keuangan negara karena konsekuensi bagi pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menyangkut sarana dan prasarana serta belanja pegawai yang cukup tinggi. Meskipun upaya Pemerintah mengendalikan pemekaran daerah dilakukan melalui pengetatan persyaratan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007, tetap saja tidak mengubah keinginan daerah untuk memekarkan daerahnya.
- Pemekaran daerah merupakan langkah politik aspiratif masyarakat daerah (masuk melalui saluran politik di DPR maupun di DPD), yang secara simultan ditopang oleh justifikasi administratif dan teknis oleh pemerintah. Dengan demikian sesungguhnya yang paling dibutuhkan ialah perancangan sebagai kompilasi langkah dan muatan yang secara sistimatis disusun terutama oleh pemerintah setelah mempelajari hal-hal yang ada dan berkembang di masyarakat dan di kawasan (secara fisik) yang menyeluruh (*holistic approach*). Oleh karena itu, pemekaran daerah hendaknya

direncanakan secara konseptual sebagai instrumen pembangunan daerah dengan mempertimbangkan banyak aspek baik pada pertimbangan skala lokal, regional kepulauan ataupun nasional, yang harus dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk *Masterplan*.

- Daerah otonom baru seyogyanya dibentuk dengan secara mendasar mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada cukup untuk mendukung beroperasinya daerah otonom baru, tanpa mengurangi kemampuan daerah otonom induk dalam melaksanakan tugasnya. Pengecualian hanya diberikan kepada daerah dengan kondisi khusus seperti daerah perbatasan, daerah kepulauan terpencil, dan pedalaman. Kepada daerah otonom baru, seyogyanya juga diberi status “Daerah Otonom persiapan” dengan tenggang waktu tertentu. Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan misalnya 5 tahun daerah otonom “Persiapan” tidak menunjukkan kesanggupannya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri, maka pemberian status daerah Otonom tersebut dapat dicabut kembali. Penilaian tentang pembatalan atau pencabutan status tersebut dilakukan oleh presiden dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sebagai elemen politik eksekutif.
- DPD berpandangan bahwa langkah penataan wilayah harus dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti administrasi pemerintahan (struktur kabupaten/kota/desa/ kelurahan, struktur organisasi, pembagian wilayah dan lain sebagainya), juga dari segi pertumbuhan wilayah (tumbuh cepat, kawasan andalan, wilayah yang relatif tertinggal dan sebagainya); dan dari segi perlindungan dan keamanan seperti kawasan konservasi, perbatasan antar negara, kawasan latihan tempur, dan sebagainya serta masih banyak lagi ukuran lain menurut disiplin ilmu perencanaan dan ilmu kewilayahan.
- Strategi ini juga diusulkan untuk dapat mengatasi masalah penanganan wilayah perbatasan untuk beberapa wilayah di Indonesia yang memang perlu dicarikan solusinya. Untuk efektivitas

dalam mengidentifikasi pertimbangan potensi ekonomi daerah, PP 78 Tahun 2007 sebagai pengganti PP 129 Tahun 2000 perlu memfokuskan pada analisis kualitatif yang menggambarkan kondisi mendalam yang menjadi potensi keberhasilan dan/atau kegagalan pemekaran, termasuk potensi konflik dalam masyarakat. Karena selama ini, potensi konflik seringkali muncul setelah terbentuknya daerah otonom baru sehingga perlunya perbaikan regulasi tentang pemekaran dan juga pada implementasi kebijakan untuk benar-benar memperhatikan *forecasting study*. Pada tataran implementasi kebijakan, Pemerintah perlu secara sistematis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat dilakukan klasifikasi yang memuat tingkat kemampuan manajemen pemerintahan, tingkat pelayanan masyarakat dan lain sebagainya.

- Sebagai catatan utama, DPD menilai bahwa evaluasi komprehensif terhadap pemekaran menjadi *urgent* dilakukan dan diselesaikan sesegera mungkin oleh Pemerintah, DPR dan DPD. Evaluasi oleh DPD telah dilakukan sejak pertengahan 2007 yang lalu dan hasilnya sudah dikompilasi dan sedang dalam konfirmasi melalui FGD dan seminar. Aspek sosial-ekonomi tetap menjadi perhatian utama, apakah pemekaran mempunyai korelasi dengan peningkatan kohesi sosial masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau sebaliknya menjadi pemicu konflik dan kemelaratan masyarakat. Pada akhirnya, DPD mendorong adanya kebijakan dasar (*grand design*) pemekaran di Indonesia. Kebijakan dasar ini seyogyanya akan menjadi landasan dalam rangka pengendalian dan pembahasan usulan pemekaran daerah bagi penguatan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam rangkaian itu sudah sejak Januari 2008 DPD dan Presiden melalui mekanisme konsultasi telah membahas tentang moratorium pemekaran daerah.
- Ada hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan moratorium pemekaran daerah yaitu:

- Moratorium hanya akan efektif jika dilaksanakan melalui jajaran eksekutif karena proses administrasi lebih terukur dan terkontrol dari pada proses politik.
- Moratorium harus berwujud kongkrit dalam langkah-langkah pemerintah, bukan hanya berupa koridor sebagai *entry point* agenda politik baru untuk proses penghapusan dan penggabungan daerah-daerah otonom atas alasan kelemahan dalam manajemen pemerintah daerah yang diukur dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), karena akan terjadi implikasi politik baru di berbagai daerah di Indonesia.
- Pemerintah pusat juga harus konsekuen dengan upaya supervisi daerah otonom yang baru, begitu pula pada provinsi. Mendahului moratorium tersebut, perlu dipertimbangkan sesegera mungkin pemerintah melakukan supervisi kilat parallel dengan kegiatan evaluasi.

Fungsi Anggaran: Politik Anggaran yang Adil Bagi Daerah

- Sesuai dengan arti dan makna desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka besaran dana-dana penerimaan APBD (baik Dana Alokasi Umum-DAU, Dana Alokasi Khusus-DAK dan Dana Bagi Hasil-DBH) merupakan konsekuensi pelimpahan kewenangan dengan prinsip *money follows function*.
- Ada beberapa isu yang terkait langsung dengan anggaran daerah berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti: *pertama*, isu tentang perluasan kewenangan daerah untuk mengelola pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara (seperti: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dari Ijin Mendirikan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pemanfaatan sumber-sumber daya alam di daerah); *kedua*, isu tentang efektivitas dan efisiensi, kejelasan mekanisme, juklak dan juknis dalam penggunaan dan pemanfaatan DAU, DBH dan DAK guna menunjang prioritas pembangunan nasional di daerah; dan

ketiga, isu tentang pemanfaatan APBD menjadi satu kesatuan yang utuh terhadap program/kegiatan pemerintah pusat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah (proses musyawarah perencanaan pembangunan—musrenbang). Beberapa isu tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan yang lebih *sustainable* dan berpihak kepada daerah, yang fungsinya sebagai penyempurnaan kebijakan pada waktu-waktu mendatang (seperti, masalah metodologi pemanfaatan dana-dana DAU, DBH dan DAK).

- Minimnya informasi ke daerah tentang kebijakan DAU, DBH dan DAK menyebabkan daerah kehilangan daya kreativitas dan inovasi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana-dana tersebut. Selain itu daerah juga mengalami kesulitan dalam membuat suatu perencanaan yang terintegrasi, terkait dengan penyusunan anggaran. Jika ditilik lebih jauh, maka akibat yang (mungkin) timbul adalah, tidak fokusnya penggunaan dana dalam rangka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- Daerah sebaiknya memiliki hak untuk dapat mengelola empat pokok besar pajak-pajak yang seharusnya mendapat kompensasi lebih dari pemerintah pusat, diantaranya adalah: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dari Ijin Mendirikan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pemanfaatan sumber-sumber daya alam di daerah, dalam porsi yang lebih banyak dari yang ada sekarang.
- Skema perimbangan keuangan Dana Bagi Hasil (DBH) perlu ditinjau kembali agar daerah yang memiliki sumberdaya potensial dapat dipotimalkan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Penanganan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Integrasi Nasional

- Masalah yang juga terus menjadi perhatian DPD adalah menyangkut masalah pembangunan daerah perbatasan. Terkait permasalahan ini adalah kekaburan atau bergesernya batas teritorial, termasuk karena pergeseran patok tanda batas. Disamping itu juga patut

dicermati gejala masyarakat terkait dengan semangat kebangsaan. Untuk itu, perlu dipertegas lagi penanganan wilayah perbatasan antar negara dengan semangat dasar yaitu kedaulatan negara dan pentingnya agenda motivasi semangat kebangsaan serta spirit bela negara dalam menjaga wilayah perbatasan antar negara. Tidak hanya itu, masalah perbatasan inipun memiliki dimensi ekonomi yang cukup luas. Sumber daya alam berupa hutan dan bahan tambang dibawahnya atau hasil laut dan minyak bumi acapkali membuat orang atau pihak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa kita sendiri, kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut juga mengundang pihak lain. Sayangnya, patut diakui bahwa penanganan wilayah perbatasan hingga saat ini masih sangat lemah. Penanganan wilayah perbatasan yang bersifat holistik dan sistematis dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat setempat jelas akan lebih efektif.

- Dalam pembangunan daerah perbatasan antar negara memerlukan Reorientasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Antar Negara. Pendekatan pengelolaan perbatasan antar negara yang digunakan ke depan perlu mensinergikan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dengan pendekatan keamanan (*security*) yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (*environmental sustainability*). Pendekatan keamanan pada dasarnya terkait dengan tujuan pemeliharaan eksistensi batas wilayah kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara. Pendekatan kesejahteraan bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan penduduk di daerah perbatasan antar negara yang berkelanjutan, tanpa mengesampingkan pentingnya aspek keamanan. Perlu perancangan ulang pengelolaan perbatasan antar Negara dengan meneliti secara tajam dan merajut ulang konfigurasi peran unit-unit pemerintah di lapangan. Perlu dipertimbangkan penanganan dengan satuan detasemen terlatih khusus untuk menjaga perbatasan secara paralel dengan upaya kesejahteraan.

- Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan pola pengaturan pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka patut menjadi perhatian bersama bahwa kecenderungan arus globalisasi yang semakin berubah dengan cepat harus dapat diantisipasi dengan kebijakan pertanahan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dapat terjamin dengan baik. Oleh karena itu, visi dan misi dari kebijakan pertanahan tidak dapat diabaikan dan harus menjadi bagian dalam muatan materi konkret di Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam kaitan itu, guna mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk merespon perubahan zaman, maka menjadi suatu keniscayaan apabila dilakukan perubahan terhadap UU PA yang ada sekarang ini.
- Selain itu, kecenderungan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menjadi persoalan yang untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah penataan yang benar. Banyak kasus-kasus sengketa tanah yang terus berkembang sementara penanganan terhadap kasus tersebut berjalan relatif sangat lamban. Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan terlihat belum berjalan sebagaimana mestinya. Urusan pertanahan yang sudah didesentralisasikan kepada daerah dalam implementasinya banyak mengalami kendala. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya seperti penegasan semangat otonomi daerah bidang pertanahan, pentahapan dalam distribusi urusan/kewenangan, rincian urusan/kewenangan dan kegiatannya serta SDM aparatur yang memiliki kemampuan teknis.
- Kemauan politik pemerintah pada saat ini sangat diharapkan untuk dapat mendukung pelaksanaan UU PA yang bermanfaat bagi masyarakat petani. Upaya penyempurnaan UU PA diproyeksikan untuk penataan kembali sumber daya agraria perlu didorong penerapannya dengan meningkatkan peranan Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak kegiatan pelayanan pertanahan. Yang perlu mendapat

perhatian bersama dari implementasi UU PA adalah bagaimana keberadaan UU PA dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi kepemilikan tanah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang. Penyempurnaan UU PA menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem dan mekanisme pengaturan pertanahan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat petani pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

- Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh persekutuan masyarakat hukum adat. Di dalam kesatuan masyarakat hukum adat, terdapat kepemilikan kolektif atas tanah dan apa-apa yang ada dan tumbuh di atasnya, seperti hak ulayat atas tanah, hak ulayat atas hutan, hak ulayat atas rumput dan savana, dan juga ikan-ikan di sungai dan danau serta semua unsur pembentuk bentang alam atau ekosistem daerah. Karena itu, meskipun hak ulayat itu berada di atas atau di bawah tanah-tanah yang dimiliki persekutuan masyarakat hukum adat, maka dalam proses pemindahannya, diberlakukan dengan ketentuan yang lebih khusus, agar keadilan masyarakat terlindungi. Upaya pemerintah dalam menangani awal masyarakat hukum adat melalui program komunitas adat terpencil merupakan langkah awal yang positif untuk pemerintah mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Yang paling penting sebagai pijakan adalah semangat persatuan dan kesatuan wilayah dan bangsa dengan tetap mengakui adat istiadat. Dengan demikian banyak hal pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah, termasuk dengan pertimbangan adat istiadat.
- Hal lain yang juga mendapat perhatian DPD adalah mengenai reformasi birokrasi di daerah yang dirasakan berjalan sangat lambat. Otonomi daerah yang sangat diharapkan untuk dapat memacu terwujudnya good governance hingga saat ini belum menampakkan hasil yang optimal. Salah satu hal yang dianggap efektif adalah

melalui penegasan antara persoalan diskresi administrasi dan persoalan penyimpangan dengan indikasi pidana. Diperlukan pendekatan hukum dan instrumen-instrumen hukum yang tidak hanya mengatur administrasi pemerintahan dalam tataran pusat melainkan juga meliputi pemerintahan di daerah serta hubungan antar pemerintahan daerah dan antara pusat dengan daerah (vertikal – horizontal). Dimensi birokrasi juga menjadi sumber dalam kesulitan hubungan pusat daerah di samping sumber kesulitan bagi pengembangan daerah secara agregat karena kelemahan dalam kepemimpinan politik birokrasi dari kepala daerah. Birokrasi daerah hampir kehilangan makna sebagai perekat nasional karena tersandera politisasi. Juga kehilangan ruh integritas karena politisasi dan kehilangan kompetensi karena politisasi.

- Khusus mengenai hubungan pemerintah secara vertikal-horizontal dalam bidang legislasi juga perlu mendapat perhatian. Belum ada kesepahaman antara pusat dan daerah terkait dengan bidang ini. Secara eksplisit hal ini nampak dalam bidang legislasi daerah yang harus berkonsultasi dan dapat dibatalkan oleh pusat meskipun hal tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Pola hubungan legislasi seperti ini jelas menunjukkan ketidakpercayaan pusat kepada daerah. Dalam hal ini yang paling penting ialah proses dan mekanismenya yang harus terjalin dalam bentuk saling membangun kemajuan yang sistematis dengan satu tujuan bernegara.

Pengelolaan Sumberdaya Alam

- Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas terjadi pergeseran kewenangan/kekuasaan antara Pusat dan daerah, dimana dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya terjadi desentralisasi kewenangan yang dicirikan dengan otonomi seluas-luasnya (Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) di mana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan

pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

- Pekerjaan membangun suatu daerah (baik provinsi, kabupaten/kota) bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan beberapa prinsip sikap, yaitu: selalu berorientasi terhadap peningkatan kapasitas manajerial, kontinuitas perencanaan yang telah disepakati, konsistensi dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan publik guna mendukung pelaksanaan perencanaan di daerah, dan kesinambungan perencanaan yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lain. Empat prinsip sikap tersebut menjadi sumber nilai dan norma yang harus disandang oleh para stakeholders-nya dalam upaya optimalisasi potensi sumberdaya alam di daerah
- Jika berbicara tentang pengelolaan sumberdaya alam maka tidak lepas dari pola infrastruktur yang akan dikembangkan. Jika berbicara tentang pola infrastruktur bagi bangsa ini jelas harus dilaksanakan secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku pemangku kepentingan. Pola penyelenggaraan infrastruktur yang terpusat haruslah segera ditinggalkan karena tidak banyak memberi manfaat besar bagi masyarakat setempat. Yang perlu dikembangkan kemudian adalah pengembangan infrastruktur yang berbasis pada pengembangan kebutuhan masyarakat. Jelas dalam pola ini peran pemerintah pusat masih cukup besar dalam hal pengambilan kebijakan yang lebih integratif dan holistik, namun tataran pelaksanaannya kemudian akan lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Peranan daerah dalam pembangunan infrastruktur kepelabuhanan menjadi salah satu fokus perhatian DPD ketika merumuskan RUU Kepelabuhanan, di samping mengakhiri rangkaian fungsi regulator dan operator dalam kelembagaan pelabuhan. Kami gembira bahwa RUU Kepelabuhanan yang disusun DPD ditampung materinya secara baik dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Dengan pemaknaan daerah sebagai suatu yang unik dan sebagai basis pengembangan wilayah, maka terdapat 3 (tiga) bidang rujukan

yang dianggap strategis untuk dimajukembangkan. Tiga bidang tersebut adalah bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

- Alasan perlu dikembangkannya ketiga bidang tersebut paling tidak ada 2(dua) hal yaitu: alasan historis sosiologis; di mana menjadi suatu kenyataan bahwa pola bentukan budaya di Indonesia adalah pola masyarakat agraris dan pola masyarakat pesisir. Kedua pola ini banyak mewarnai corak dan cara berpikir masyarakat di Indonesia selama ratusan bahkan ribuan tahun dan alasan ekonomis; di mana ketiga bidang tersebut yaitu pertanian, kelautan dan kehutanan merupakan bidang-bidang yang menyerap angka tenaga kerja paling besar. Namun di sisi lain ketiga bidang tersebut kurang memberikan sumbangsih yang signifikan dalam perekonomian secara nasional yang dampaknya antara lain terlihat bahwa para pekerja di bidang tersebut (petani, nelayan) merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar pada angka kemiskinan di Indonesia.
- Bidang Pertanian menjadi semakin penting dengan mengemukanya persoalan ketahanan pangan dan energi (*food and energy security*). Pertanian dan perdesaan menjadi semakin penting ke depan dengan krisis energi yang semakin berlanjut dan munculnya krisis finansial global. Pentingnya pertanian dan perdesaan untuk kita tidak saja untuk swasembada dalam hal pangan dan energy, akan tetapi juga karena banyak usaha pertanian petani kita yang bersifat subsisten (artinya produksi untuk kepentingan dan konsumsi rumah tangga sendiri); serta sebagai bagian cara hidup bangsa. Bagi Indonesia dengan postur geografi dan demografi yang ada, pengembangan sistem perdesaan dengan bobot pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari langkah strategis menjawab persiapan ketahanan pangan dan energi bangsa Indonesia.
- Di sisi lain, sebagai modal dalam usaha pertanian dan sebagai sandaran kehidupan, persoalan sumberdaya alam dan lingkungan muncul sebagai persoalan yang cukup serius. Masalah-masalah itu antara lain merosotnya kualitas lingkungan ekosistem hutan, tanah semakin kurus karena kurangnya unsur hara tanah dan rusaknya lahan persawahan akibat banjir, longsor (*land-sliding*), kebakaran

hutan dan lain sebagainya. Lahan kritis makin luas akibat mis-manajemen dan sebagai sisa-sisa bencana (longsor). Dengan gambaran itu, maka upaya meningkatkan kesejahteraan petani harus didongkrak melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

- Selain itu konversi lahan khususnya lahan sawah merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Beberapa hasil penelitian menunjukkan dalam satu dekade terakhir rata-rata konversi lahan sawah di Jawa mencapai 13.400 sampai 22.500 hektar per tahun (Irawan, 2002). Lahan sawah di Jawa merupakan lahan-lahan produktif, berdasarkan hasil penelitian World Bank (1995) untuk kualitas lahan sawah di Jawa bahwa setiap pengurangan satu hektar lahan di Jawa diperlukan 2,3 ha sawah di Sumatera, 6 ha di Kalimantan atau 12 ha sawah di Irian Jaya, sebagai pengganti lahan produktif untuk mendapatkan tingkat produksi yang sama.
- Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyiapkan cadangan energi, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas, sehingga memiliki daya saing, aman dikonsumsi dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.
- Berbicara tentang masalah ketahanan pangan yang komprehensif, maka kita perlu merujuk pada tiga aspek cakupan (FAO, 1996), yaitu: (1) aspek ketersediaan (*availability*) artinya jumlah pangan harus mencukupi kebutuhan rakyat; (2) keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi dan (3) aspek stabilitas (*stability*) merujuk kemampuan meminimalkan terjadinya konsumsi pangan berada dibawah level kebutuhan standar pada musim-musim sulit (paceklik atau bencana alam). Referensi menyebutkan bahwa dalam periode mid 1990-an sampai 2002 rata-rata kenaikan produksi pangan hanya sekitar 0,9%, sementara konsumsi justru naik sekitar 2,5 – 3 % (Saefullah, 2002). Ini berarti bahwa kemampuan

penyediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri relatif belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gambaran itu berubah saat sekarang ketika Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pada tahun 2008 kembali Indonesia mencapai swasembada pangan dengan produksi sebesar 60 juta ton dari luas tanam \pm 12,5 juta hektar dan produktivitas rata-rata 49 -57 kuintal/hektar gabah kering giling (GKG). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional dalam mendukung ketahanan pangan.

- Sebagaimana diketahui bahwa petani merupakan ujung tombak penjaga ketahanan pangan kita, bila produktivitas dan pendapatan mereka meningkat maka akan sangat signifikan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan karena: pertama, jika produktivitas meningkat berarti suplai pangan nasional akan meningkat dan akan berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan pangan nasional; kedua, ketika hasil usaha tani mampu memberikan pendapatan tinggi berarti akses mereka terhadap pangan meningkat, mengingat sekitar 60% penduduk Indonesia adalah petani yang 89% diantaranya adalah petani gurem yang miskin. Naiknya pendapatan petani berarti aspek keterjangkauan dalam ketahanan pangan nasional akan meningkat pula.
- Tercatat ada 4 kendala yang dihadapi petani sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya atau kemandirian ekonominya.

Kendala Pertama, terkait sumberdaya lahan; sebagian besar petani terutama di Jawa adalah petani dengan pemilihan lahan yang sempit. **Kendala kedua**, masalah rendahnya akses terhadap input pertanian. Cukup jelas bahwa petani memiliki keterbatasan dalam menjamin keberlangsungan input, seperti misalnya kelangkaan pupuk; belum lagi input air irigasi yang sangat sulit petani dapat menjaminkannya, karena dalam hal prasarana irigasi, petani sangat tergantung pada pemerintah, seperti berfungsinya dam dan operasi serta biaya pemeliharaan saluran irigasi. **Kendala ketiga**, adalah

minimnya akses terhadap dana dan modal. Dukungan koperasi bagi petani belum maksimal dan lembaga keuangan mikro belum diatur untuk kepentingan petani di perdesaan. **Kendala keempat** adalah banyaknya masalah pada pemasaran output (produk) yang dihasilkan. Petani mengalami banyak kendala dalam hal transportasi produk pertanian mereka, tidak saja karena jalan yang rusak dan tidak efisien tetapi juga karena lembaga pemasaran seperti melalui koperasi belum berkembang secara maksimal di desa-desa.

- Menyikapi kondisi yang terjadi pada masyarakat petani dan nelayan, diperlukan suatu kebijakan pembangunan secara komprehensif yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan antara unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah serta *stakeholders* lainnya.
- Pola kebijakan revitalisasi terhadap bidang pertanian, kehutanan dan kelautan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada hakikatnya sangat baik dan perlu mendapat dukungan secara politis dan pola kebijakan tidak hanya dalam tataran konsep belaka tanpa ada implementasi yang konsisten dan berkesinambungan.
- Dalam bidang kelautan maka persoalan navigasi dan pola penangkapan ikan perlu segera mendapat solusi yang berarti dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp 30 triliun per tahun. Terjadi juga kerusakan terumbu-terumbu karang sebagai akibat penangkapan ikan-ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bom dan patosium. Padahal ekosistem terumbu karang sangat penting untuk kelangsungan hidup biota laut. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal, khususnya oleh kapal-kapal asing, perlu mendapatkan perhatian secara ekstra karena mengancam kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.
- Sampai dengan saat ini sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Namun ironisnya, sumber daya tersebut mengalami ancaman serius dari maraknya

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak bertanggungjawab. Aspek kelautan di Indonesia harus dilihat secara lebih bernilai daripada hanya penilaian sisi sumber kekayaan alam. Kelautan dan pulau-pulau merupakan bagian dari ciri Nusantara yang merajut bangsa Indonesia yang berdaulat.

- Bidang kehutanan juga sama beratnya, masalah pengelolaan hutan dan kewenangan pemberian ijinnya, HPH, penggundulan hutan, kebakaran hutan dan kabut asap, sengketa pengelolaan hutan dengan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan serta *illegal logging* selalu menghantui bidang kehutanan ini.
- Selain persoalan di atas maka persoalan lain seperti masalah penyuluhan yang kontinu, ketersediaan pupuk dan pestisida serta penggunaannya secara optimal, pemberian kredit murah bagi petani dan nelayan serta hal lain seperti pendidikan, sanitasi dan kesehatan serta infrastruktur pertanian, terutama infrastruktur perairan dan perikanan/kelautan menjadi hal yang perlu pula menjadi perhatian utama bagi proses revitalisasi tersebut.
- Dalam beberapa tahun terakhir ini berbagai permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup tidak henti-hentinya melanda negara kita bahkan intensitasnya memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Perubahan iklim akibat pemanasan global (*global warming*), pemicu utamanya adalah meningkatnya emisi karbon, akibat penggunaan energi fosil (bahan bakar minyak, batubara dan sejenisnya, yang tidak dapat diperbarui). Perubahan iklim merupakan sebuah ancaman serius bagi seluruh dunia dan untuk itu diperlukan adanya kesepakatan global untuk mengatasi ancaman tersebut. Untuk menangani permasalahan ini pengambil kebijakan harusnya mengeluarkan kebijakan yang jelas orientasinya untuk mengurangi pemanasan global. Misalnya menetapkan jeda tebang hutan di seluruh Indonesia agar tidak mengalami kepunahan dan wilayah kita makin panas. Menghentikan pertambangan mineral dan batubara seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, hal ini bisa dilakukan dengan bertahap mulai dari meninjau ulang kontrak karyanya terlebih dahulu. Selanjutnya kebijakan progresif dengan

mempraktekkan secara nyata jeda tebang dan kedaulatan energi harus dilakukan jika kita tidak mau menjadi kontributor utama pemanasan global.

- Masalah-masalah lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam ini tidaklah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan mudah. Dibutuhkan waktu dan kerjasama diantara semua pemegang kepentingan (*stakeholders*) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Permasalahan lingkungan hidup yang makin beragam dan memiliki intensitas tinggi tersebut hingga saat ini masih cenderung untuk diselesaikan dengan satu disiplin ilmu sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup seharusnya diselesaikan dengan kerjasama interdisipliner secara holistik sehingga penyelesaian yang diharapkan dapat dilaksanakan secara paripurna. Mengintegrasikan semua kemampuan yang ada untuk menyelesaikan masalah lingkungan merupakan jalan keluar yang harus kita tempuh bersama. Integrasi lingkungan dalam suatu kebijakan yang diambil (*policy*) yang berbentuk hukum positif yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dan lingkungan yang terjadi sangat diperlukan. Dengan hal ini maka kebijakan yang salah oleh pemangku pemerintahan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan sama sekali.
- Oleh karena itu, DPD RI memandang revisi UU nomor 23 Tahun 1997 mendesak untuk segera dilakukan dengan harapan bahwa revisi tersebut dapat mengedepankan pendekatan pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sehingga akan mampu menciptakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang terpadu. Di samping itu DPD telah pula merumuskan RUU Jasa Lingkungan dan RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Berbagai permasalahan seputar kemiskinan dan pengangguran di Indonesia hingga saat ini menunjukkan tanda-tanda belum dapat

teratasi secara tuntas. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didukung oleh peningkatan konsumsi dibanding investasi yang baru. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat bahwa kebijakan ekonomi makro, terutama kebijakan fiskal perlu dikaitkan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan antar-daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga regional. Guna mewujudkan pertumbuhan yang kita inginkan tersebut, maka sektor bisnis yang harus dimaksimalkan perannya adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

- Beberapa waktu yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dengan pola penjaminan. Hal ini bertujuan mendorong pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang dan diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal (daerah), ternyata pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah menunjukkan prestasi dan kinerja yang sangat mengesankan. Bahkan, secara nasional tercatat, bahwa selama krisis ekonomi UMKM telah mampu berperan dan berfungsi sebagai "katup pengaman" baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif (sektor riil) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Mengingat vitalnya peranan usaha mikro, DPD telah menyusun RUU tentang Kelembagaan Keuangan Mikro.
- Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil Menengah dalam penciptaan nilai tambah nasional sebesar 1.778,75 triliun rupiah atau sebesar 53,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Masih dalam tahun yang sama PDB Nasional tumbuh 5,5 persen, sementara PDB Usaha Kecil dan Menengah tumbuh 5,4 persen, dan Usaha Besar tumbuh 5,6 persen. Bila dirinci berdasarkan skala usaha, sumber pertumbuhan PDB Nasional sebesar 5,5 persen tersebut berasal

dari kontribusi Usaha Kecil dan Menengah sebesar 3,1 persen dan Usaha Besar sebesar 2,4 persen.

- Pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2 persen, diikuti sektor jasa-jasa 8,1 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,9 persen. Jumlah unit usaha UKM pada tahun 2006 adalah 48,9 juta unit naik 3,9 persen dari tahun sebelumnya dan merupakan 99,98 persen dari total pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, jumlah usaha kecil sebanyak 48,8 juta unit dan usaha menengah 106,8 ribu unit.
- Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja, yang tergambar dari tenaga kerja yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Menengah, pada Tahun 2006 tercatat sebesar 85,4 juta pekerja (Usaha Kecil 80,9 juta pekerja dan Usaha Menengah 4,5 juta pekerja) dan merupakan 96,18 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Jumlah tersebut naik sebesar 2,2 juta pekerja setara dengan 2,6 persen bila dibandingkan dengan tahun 2005. Tahun 2005 jumlah tenaga kerja Usaha Kecil dan Menengah 83,2 juta pekerja, Usaha Kecil 79 juta pekerja dan Usaha Menengah 4,2 juta pekerja.
- Melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh UKM terhadap perkembangan perekonomian bangsa akhirnya mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai kemudahan untuk menunjang perkembangan usaha dan bisnis UKM baik pada sektor perbankan maupun bagi para pelaku usahanya. Kemudahan-kemudahan tersebut tidak saja mencakup penyelesaian kredit bermasalah UKM tetapi juga mencakup pemberian kredit UKM hingga 500 juta rupiah. Inpres No. 6 Tahun 2007 pun dikeluarkan oleh Presiden yang merupakan kebijakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. bahkan dalam Inpres tersebut terdapat kebijakan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM dengan program peningkatan sertifikasi tanah bagi UMKM.

- Aspek lain dalam desentralisasi yang tidak kalah penting adalah terkait erat dengan peningkatan investasi daerah. Peningkatan kemampuan itu akan sangat besar manfaatnya dalam melaksanakan semua aspek pembangunan daerah, terutama dalam pengembangan investasi dan menciptakan iklim berusaha secara kondusif. Daerah-daerah perlu menciptakan iklim investasi dan iklim berusaha yang sehat di daerahnya. Berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih dan menghambat investasi perlu diperbaiki. Demikian pula pelayanan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Hal ini menegaskan bahwa potensi, tugas dan kemampuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah adalah sektor usaha yang digerakkan masyarakat secara dinamis, sementara pemerintah lebih berfungsi sebagai lembaga yang memperkuat, menjaga dan mengarahkan dalam proses pembangunan perekonomian yang berlangsung tersebut. Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal baik dalam bentuk PMDN maupun PMA membutuhkan iklim yang sehat, kejelasan dan kemudahan dalam prosedur penanaman modal. Iklim investasi dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu negara. Dengan investasi yang bertumbuh, ekonomi menggeliat, daya beli meningkat, dan masyarakat tidaklah menjadi enggan untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Sedangkan negara juga dapat memenuhi kewajibannya berupa pelayanan kepada negara sehingga siklus keuangan pun dapat berjalan.
- Dalam bidang investasi ini, lazim dikenal adanya istilah privatisasi. Secara umum, privatisasi cenderung dipahami sebagai suatu proses untuk memindahkan status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau harta publik lainnya, dari milik publik (negara) menjadi milik pemodal privat (swasta). Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi sesungguhnya dapat pula diartikan sebagai suatu proses untuk mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan harta publik lainnya itu, agar lebih menyerupai metode pengelolaan yang terdapat di sektor swasta.

- Berbagai permasalahan pun muncul terutama permasalahan yang disuarakan dari masyarakat daerah terhadap kebijakan privatisasi yang dilakukan pemerintah termasuk salah satu isu yang sedang menonjol saat ini adalah isu rencana privatisasi PT. Krakatau Steel yang merupakan satu-satunya aset negara dalam hal penyediaan bahan baja untuk keperluan industri dan keperluan strategis lainnya. Akan tetapi akhir-akhir ini Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa strategic sales dipandang sudah tidak diperlukan lagi dan upaya peningkatan kinerja PT. KS akan dilakukan melalui mekanisme penjualan sebagian saham kepada pasar saham atau *Initial Public Offering (IPO)*.
- Di samping itu, minyak merupakan sektor yang sangat dominan pengaruhnya dalam kehidupan. Persoalan minyak adalah masalah untuk semua sektor kehidupan, karena minyak adalah sumber utama energi di dunia. Konversi minyak menjadi energi adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia. Problem besarnya adalah, bahwa minyak mengisi hampir 90 persen kebutuhan sumber energi semua sektor kehidupan dunia. Jika harga minyak naik, maka rentetan persoalannya mengakibatkan kenaikan harga semua aktivitas kehidupan yang menggunakan energi hasil konversi minyak bumi.
- Masalah energi migas sebenarnya bukan masalah rumit. Jika pemerintah memenuhi semua kebutuhan minyak dalam negeri dari produksi sendiri, maka semua masalah selesai. Tidak perlu subsidi BBM dan tidak perlu pula adanya kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan barang-barang lain serta tidak perlu ada defisit APBN karena pos subsidi. Pemerintah hanya perlu merealisasikan programnya, dan meningkatkan ekspor nonmigas. Jika optimal, program inilah yang akan mengentaskan negara ini dari kemiskinan. Pengembangan sektor non migas akan menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, kenyataannya ekspor migas malah digenjot seliberal mungkin, sektor nonmigas pun mandeg dikalahkan oleh sektor nonriil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap ada,

bahkan relatif tinggi, tapi mutlak tidak memberi kontribusi pada pengentasan kemiskinan.

- Naiknya harga minyak dunia akan dan telah menjadi embrio krisis ekonomi yang cukup besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi pergerakan harga minyak dunia yang terus meningkat. Dampak dari kenaikan harga minyak bumi yaitu terjadi disparitas harga yang semakin besar sehingga mengakibatkan penyalahgunaan seperti pengoplosan dan penyelundupan. Selain itu, kemampuan finansial Badan Usaha pelaksana PSO dalam menghadapi lonjakan harga minyak bumi, juga berperan dalam terjadinya kelangkaan BBM nasional.
- Hal lain yang terjadi sebagai hambatan yang dialami dalam pelaksanaan konversi energi minyak bumi ke gas salah satunya adalah minimnya infrastruktur gas bumi di Indonesia. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah mengingat ketersediaan BBM semakin menipis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan gas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang siap pakai.
- Salah satu cara untuk menarik minat investor dalam rangka mensukseskan kebijakan pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke gas bumi yaitu dengan cara menetapkan harga yang berbeda berdasarkan peruntukannya. Sehingga perlu adanya perbedaan harga jual antara pengadaan gas untuk apartemen dengan rumah tangga biasa yang bersubsidi mengingat sekarang ini biaya pembangunan infrastruktur gas tidak seimbang dengan harga gas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia secara global adalah masalah energi. Energi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengelolaan energi dapat diusahakan melalui pendekatan yang integral terhadap pembangunan dan pelestarian daya dukung dan

fungsi lingkungan, keterpaduan seluruh sektor dalam pemanfaatan segenap potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia.

- Eksploitasi terhadap sumberdaya energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara harus dilaksanakan secara rasional dan tidak berlebihan. Perlu diupayakan juga pengurangan konsumsi energi tak terbarukan disertai pengembangan jenis energi alternatif. Listrik merupakan salah satu energi vital yang dibutuhkan masyarakat. Kenyataan di lapangan cukup konkret terlihat dengan banyaknya kasus pemadaman bergilir listrik rumah tangga di banyak daerah. Demikian pula kelangkaannya pada sektor industri yang tentu saja membawa dampak ekonomi cukup besar dengan berhentinya aktivitas perekonomian akibat tidak adanya pasokan listrik memadai. Pemerintah perlu terus mendorong upaya termasuk dari swasta untuk pengembangan energi alternatif, serta kesiapan masyarakat juga perlu mulai dilakukan.
- Dalam kaitan ini, salah satu prasyarat utama untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik dalam membangun sektor ketenagalistrikan nasional dimana tenaga listrik diakui sebagai kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah dengan adanya kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan yang disusun secara transparan dan dapat dilaksanakan.
- Pengelolaan energi nasional memerlukan suatu *roadmap* yang dapat menuntun pelaku kebijakan, investor dan masyarakat secara luas dan transparan serta akuntabel.

Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Merata

- Dengan berbagai macam tantangan dan tugas yang menanti Indonesia pada masa yang akan datang, maka kualitas manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Bahwa *global competitiveness* menuntut kita untuk makin produktif, makin terampil, memiliki etos kerja yang makin kuat, berdisiplin tinggi, sehingga bisa tetap survive dalam percaturan masyarakat internasional.

- Potret kualitas pendidikan rakyat di Indonesia cukup memprihatinkan, mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar 64%), SMP 13%, SMU sederajat 14%, DI – DIII 1,4% dan tamat universitas 1,9%; sehingga jumlah pengangguran masih tetap tinggi. Data pengangguran pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,40 juta jiwa (data Depnakertrans 2008). Sebagai solusi Depdiknas perlu meningkatkan wajib belajar 12 tahun, selain memperbesar porsi pendidikan informal seperti keterampilan kreatif, kegiatan pelatihan dan magang.
- Terkait dengan persoalan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sistem ujian nasional sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pengajaran selayaknya memperhatikan aspek psikologis anak didik. Ujian nasional diharapkan menjadi suatu instrument pemetaan permasalahan pendidikan secara nasional dan bukan sebagai wadah pengadilan anak didik. Oleh karena itu ke depan pemetaan permasalahan pendidikan melalui sistem ujian nasional akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan baik pada level nasional maupun di level daerah.
- Kualitas manusia unggul akan menjadikan bangsa sebagai bangsa unggul. Indonesia harus menjadi bangsa unggul tetapi tidak tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Bangsa unggul, bangsa cerdas itulah amanat konstitusi yang harus dikembangkan melalui pendidikan bermutu yang merata yang menjadi tanggung jawab pemerintah. DPD RI sebagai wakil entitas daerah sangat berkepentingan untuk mendorong agar pemerintah menjadikan pendidikan sebagai titik sentral konvergen dari pembangunan nasional. Di samping itu, guru sebagai komponen determinan mutu yang paling strategis mesti memperoleh perhatian yang serius. Tidak cukup hanya dengan mengusahakan keprofesionalan, kesejahteraan, dan perlindungannya, melainkan juga perencanaannya secara nasional mulai dari sistem pendidikan calon guru, rekrutmen, distribusi, pengembangan, supervisi, dan pemberhentian guru untuk semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan apapun statusnya.

- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru adalah titik awal dari realisasi hak-hak dasar guru. Masalah besar yang dihadapi yang perlu diatur dengan cermat adalah sertifikasi dan peningkatan kualifikasi. Proses sertifikasi harus benar-benar menjamin adanya guru yang profesional oleh karena besarnya kenaikan penghasilan yang bakal diterima. Pengawasan kinerja guru harus meningkat sepadan dengan peningkatan gaji pokok. Demikian pula halnya upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru. Proses peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 atau D-IV tidak boleh sekedar formalitas apalagi jalan pintas. Sementara itu, keikutsertaan guru mengikuti proses peningkatan kualifikasi tidak boleh menelantarkan peserta didik. Problem teknis dalam rangka sertifikasi dan peningkatan kualifikasi perlu diselesaikan secara arif. Undang-Undang Guru dan peraturan pelaksanaannya harus dijaga agar tidak menjadi angin surga yang mengakibatkan para guru menjadi apatis.
- Keharusan mereka memiliki sertifikat mengajar, dihadapkan pada problem-problem teknis yang belum terpecahkan sampai saat ini, antara lain peraturan perundangan tentang Otonomi termasuk otonomi di bidang pendidikan, yang menekankan pendidikan agama dan tenaga pendidik agama Islam menjadi kewenangan Departemen Agama. Sampai sekarang terdapat dua jenis guru agama, yakni guru agama Departemen Agama dan guru agama Departemen Pendidikan Nasional, sehingga terjadi dualisme pengelolaan tenaga kependidikan. Secara formal, jika mengacu otonomi, mereka menjadi ruang lingkup tugas Departemen Agama, tetapi secara *de facto* mereka bekerja di bawah institusi Dinas Pendidikan karena mengabdikan diri di sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan. Sehingga yang berwenang membina para guru agama tersebut agak rancu antara Departemen Agama ataukah Departemen Pendidikan Nasional. Terkait dengan tingkat pendidikan, kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana strata 1 (S1) atau program diploma empat (D-IV). Ketentuan tersebut mengharuskan setiap guru memiliki persyaratan akademik serendah-rendahnya S1. Data yang

dikeluarkan Depdiknas 2005 menyebutkan, paling tidak ada 912.505 dari kurang-lebih 2,6 juta tenaga pengajar atau hampir 35 persen di seluruh Indonesia tidak layak mengajar, sebab kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Dari data tersebut, guru SD menempati posisi tertinggi, yakni 605.217; kedua, guru SMP 167.643; ketiga, guru SMA 75.684. Melihat data tersebut, paling tidak kita sudah memperoleh gambaran keadaan guru pendidikan agama Islam. Data tersebut juga mewakili keadaan guru agama yang sebagian besar belum memiliki kualifikasi pendidikan S1. Hal itu menjadi persoalan tersendiri.

- Untuk indeks biaya perkapita pendidikan per siswa di madrasah juga lebih kecil dibandingkan dengan di sekolah umum. Pada tahun anggaran 1999/2002, misalnya biaya pendidikan per siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Rp.19.000,- sedangkan per siswa sekolah dasar negeri Rp. 100.000,- (1:5,2), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) per siswa Rp. 33.000,- sedangkan per siswa SMPN Rp. 46.000,- (1:1,4). Kepincangan pendanaan subsidi itu tampak lebih mencolok jika mencakup madrasah/sekolah swasta karena perbandingan persentase jumlah madrasah negeri/swasta dengan persentase jumlah sekolah negeri/swasta menunjukkan kondisi yang berkebalikan. Hal ini mungkin disebabkan anggaran yang diterima oleh Depag dan Diknas terdapat kesenjangan. Misalnya untuk anggaran tahun 2007 Depag mendapat anggaran sebesar 14,5 trilyun dan untuk pendidikan hanya 6,7 trilyun dan Diknas mendapat anggaran 44 trilyun yang semuanya untuk pendidikan sedangkan untuk tahun 2008 Depag mendapat anggaran sebesar 17,6 trilyun dan untuk pendidikan hanya 7,7 trilyun dan Diknas mendapat anggaran 49 trilyun yang semuanya untuk pendidikan. Oleh karenanya para guru agama Islam saat ini juga harus mulai mempersiapkan diri dalam rangka menyongsong regulasi baru agar tidak tertinggal dengan guru-guru lain. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan profesi dan sertifikasi, hendaknya juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru agama, mengingat peran mereka juga tidak kalah penting dengan guru-guru lain.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.
- DPD mendorong pemerintah atau pihak lain yang peduli terhadap pendidikan untuk mengajukan amandemen terhadap sejumlah pasal pada UU No. 20 Tahun 2003 oleh karena pasal-pasal dimaksud tidak sesuai dengan semangat dan isi UUD 1945 baik pembukaan maupun batang tubuhnya perlu dirumuskan kembali atau ditambah dengan pasal-pasal baru terkait dengan pendidikan agama/pendidikan akhlak/budi pekerti/moral, pendidikan watak kebangsaan (patriotisme), pendidikan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, alokasi anggaran, *Human Resource Planning* untuk guru, konsep pendidikan layanan khusus yang lebih berkeadilan.
- Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan sudah seharusnya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pada saat ini, IPM Indonesia berdasarkan data yang dilansir UNDP pada akhir tahun 2008 menempati ranking 109 atau satu tingkat lebih baik dibandingkan dengan Vietnam. Namun, jika regulasi pendidikan tidak memihak kepada penciptaan generasi muda yang siap menjawab tantangan jaman, maka besar kemungkinan Vietnam pun akan mengungguli Indonesia. Hal ini pernah dialami Malaysia yang dulu pernah mengirim pemudanya ke Indonesia untuk belajar dan sekarang memiliki IPM pada ranking 63 (kelompok High Human Development).

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara yang merepresentasikan perwakilan dan kepentingan masyarakat daerah, berkenaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan persoalan yang terkait dengan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru pada tahun 2008 serta persoalan lain mengenai masalah pendidikan di Indonesia, telah menyepakati beberapa hal, yakni mendukung upaya pemerintah dalam program peningkatan kualifikasi pendidik dan program sertifikasi profesi pendidik dengan memberikan kemudahan pelaksanaan bagi para pendidik dengan mempertimbangkan berbagai aspek kondisi guru tanpa mengurangi mutu akademis dan melibatkan LPTK, yang memenuhi persyaratan baik negeri maupun swasta; menghimbau perwujudan hak-hak guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. DPD RI sangat mendukung perjuangan para guru selama ini, terkait kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dalam mengajar.
- DPD mendorong kepada semua pihak yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, tidak terbatas pada Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, antropologis, dan spiritual, demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
- DPD memprihatinkan alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD yang belum juga mencapai 20 persen. Porsi anggaran pendidikan dalam APBN Perubahan 2008 baru mencapai 15,6 % dari total belanja negara. Belum terlaksananya perintah UUD bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sesuai Pasal 23 UUD juga menjadi tanggung jawab DPR. Pasal itu mengamanatkan RUU APBN dibahas pemerintah dan DPR dengan meminta pertimbangan DPD. Setiap kali dan dalam kesempatan ini, DPD meminta agar ketentuan Konstitusi itu dipenuhi. DPD mendorong agar supaya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang *budget*

design yang antara lain mengatur tentang arah anggaran, skala prioritas anggaran, mekanisme penyusunan, pemanfaatan, distribusi, realisasi, evaluasi, dan pengawasan, tata cara penghitungan anggaran terkait dengan kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD untuk penyelenggaraan pendidikan.

- DPD juga terus memantau persoalan janji pemerintah tentang pengangkatan guru bantu, serta persiapan-persiapan untuk dilaksanakannya ketentuan UUD 1945 tentang ketersediaan anggaran negara dan daerah untuk bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Terkait dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, DPD terus berusaha mendesak Pemerintah agar segera dapat diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Sejalan dengan meningkatnya anggaran pendidikan tersebut perhatian khusus perlu diarahkan untuk program pendidikan layanan khusus bagi warga khusus bagi warga masyarakat daerah kepulauan, daerah perbatasan, suku terasing, daerah terpencil, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, program kewirausahaan/keterampilan untuk anak-anak SMA yang diperkirakan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, peningkatan kualifikasi guru, program sertifikasi guru, percepatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan bengkel kerja.
- DPD mendorong setiap usaha dari pihak manapun yang akan melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Sesungguhnya BHP bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea ke-4 pembukaan. Di samping itu, BHP juga menimbulkan ketidakadilan dan mengancam keberadaan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tempat sebagian besar masyarakat miskin menyerahkan pendidikan anaknya. Lebih daripada itu dengan konstruk baru mengenai penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang keduanya merupakan badan hukum berarti UU BHP mempertajam dan meningkatkan potensi konflik diametral antara komponen

penyelenggara dan komponen satuan pendidikan. Eskalasi konflik ini pada satu saat pasti akan menimbulkan kerugian bagi para peserta didik.

- Daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusianya, sementara itu produktivitas sangat terkait dengan aspek kesehatan. Masyarakat yang sering sakit mengakibatkan produktivitasnya rendah dan konsekuensinya akan berdampak pada penurunan produktivitas negara. Oleh karena itu peningkatan pelayanan dan akses kesehatan menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat harus terus ditingkatkan dan diawasi serta dipastikan bahwa kelompok masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin dan masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal mendapatkan jaminan terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan yang baik di seluruh level pemerintahan baik di level pusat maupun daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya manusia-manusia yang produktif.
- Dalam rangka meningkatkan IPM, pemerintah meluncurkan program ASKESKIN untuk menaikkan tingkat kesehatan masyarakat. DPD menganggap bahwa program jaminan kesehatan ini masih sangat diperlukan oleh masyarakat miskin. Akses yang sangat terbatas bagi masyarakat miskin terhadap jaminan kesehatan bagi diri mereka sesungguhnya sangat memprihatinkan kita semua. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa program ASKESKIN sesungguhnya merupakan terobosan yang sangat bagus dari pemerintah guna lebih memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh tanah air yang jumlahnya cukup besar. Namun, perangkat pendukungnya berupa alas hukum berupa peraturan dan administrasi keuangan belum diatur secara memadai. Akibatnya, di daerah-daerah timbul banyak sekali persoalan terkait dengan ASKESKIN ini.
- Yang harus lebih menjadi perhatian ke depan adalah bagaimana memanfaatkan anggaran kesehatan di Daerah tidak hanya dipergunakan untuk membangun fisik saja seperti pembangunan

Puskesmas, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana peningkatan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat dan penurunan kasus-kasus terkait masalah kesehatan seperti gizi buruk atau angka kematian ibu/bayi.

- Selain masalah pendidikan dan kesehatan, IPM juga terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat. Subsidi yang selama ini diberikan kepada bidang energi sebaiknya lebih diarahkan kepada petani langsung karena selama ini posisi petani masih sangat lemah. Pengembalian fungsi Bulog dan Dolog sebagai instrumen pengendali pasar perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga sehingga pendapatan petani dapat meningkat.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat kompleksnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan daerah, maka DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat Pusat mendorong untuk melakukan pembenahan hukum dasar (amandemen konstitusi).

Pembenahan Hukum Dasar (Amandemen Konstitusi)

- Konstitusi adalah hukum dasar bernegara yang memerlukan perbaikan-perbaikan *agar* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian pula halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sesungguhnya UUD 1945 bukanlah merupakan konstitusi yang bersifat abadi (*immortal constitution*), melainkan memungkinkan untuk diubah berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Karenanya perubahan lanjutan perlu dilakukan, mengingat UUD 1945 harus terus menjadi sebuah konstitusi yang hidup (*the living and working constitution*).
- Seiring dengan dinamisnya praktek sistem ketatanegaraan, konstitusi harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan masa depan dengan tetap berpijak pada ciri-ciri Indonesia sebagai negara bangsa dengan paham pokok Pancasila, UUD 1945, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan prinsip musyawarah mufakat. Oleh karena itu, amandemen konstitusi tidak hanya dengan perubahan

yang parsial, namun merupakan konsep perbaikan yang lebih komprehensif/menyeluruh dan berorientasi pada masa depan.

- Tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah pasal dalam UUD 1945 masih mengandung kelemahan yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki, antara lain:
 - a. Konsep kedaulatan dan wewenang MPR.
 - b. Kelembagaan kepresidenan
 - c. Meminimalisasi pengaruh demokrasi liberal dalam amandemen, dan
 - d. Hubungan Pusat dan Daerah.

Keempat masalah prioritas tersebut sampai saat ini belum mendapat perhatian yang memadai baik dari partai politik, pakar maupun masyarakat. Khusus mengenai hubungan Pusat dan daerah diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 yaitu pasal 18A yang dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kendala. Kewenangan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Untuk menghasilkan amandemen UUD 1945 yang ideal diperlukan pertimbangan-pertimbangan teknis, sebagai berikut:

- a. Evaluasi yang menyeluruh.
Sebelum melakukan amandemen kelima, perlu adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen pertama sampai keempat
 - b. Perlu mengikutsertakan stakeholder.
Keterlibatan stakeholder menjadi suatu keharusan mengingat UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia
 - c. Mempertimbangkan efisiensi
 - d. Mempertimbangkan momentum
- DPD melalui Kelompok DPD di MPR terus menerus melakukan kajian secara komprehensif dan intensif terhadap UUD 1945 dengan dukungan pakar Hukum Tata Negara dan banyak pakar dari Perguruan Tinggi di seluruh daerah. Dalam kerangka itu dipersiapkan desain sistem ketatanegaraan Indonesia (*grand*

design) dan membahas berbagai isu strategis serta penormaan pasal-pasal amandemen UUD 1945 yang komprehensif.

- Secara substansi, perubahan lanjutan akan menyempurnakan mekanisme *check and balances* pada cabang-cabang kekuasaan, antara lain meliputi:
 - Di bidang eksekutif, pemilihan presiden secara langsung sebaiknya membuka peluang adanya calon independen, yang akan mengubah dominasi partai politik yang saat ini memonopoli pencalonan presiden. Sedangkan untuk menguatkan sistem presidensial yang efektif, perlu desain konstitusi untuk menciptakan sistem multi partai sederhana.
 - Di bidang legislatif, MPR ditegaskan sebagai *joint session* yakni, forum gabungan saat DPR dan DPD melakukan sidang bersama. Selanjutnya, kewenangan DPD harus dikuatkan agar fungsinya sebagai penyeimbang DPR dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Pemilihan anggota DPD yang secara langsung melalui sistem perwakilan provinsi, harus disinkronkan dengan kewenangannya yang lebih kuat. Fungsi pertimbangan yang saat ini melekat kepada DPD, dalam hal-hal yang berkaitan dengan daerah ditingkatkan. Misalnya, dalam proses legislasi, DPD tidak hanya terbatas memberikan pertimbangan, tetapi turut mempunyai hak suara untuk menentukan lolos tidaknya sebuah RUU perubahan tersebut. Selain penguatan fungsi, perlu juga dilakukan penguatan struktural, terutama berhubungan dengan personal DPD. Proteksi personal adalah dengan mengangkat hak imunitas DPD, yang saat ini ada di tingkat UU ke tingkat konstitusi. Sehingga, sistem parlemen Indonesia ke depan akan mengarah kepada sistem parlemen bikameral yang efektif, meski tidak mengarah kepada bikameral yang sama kuat (*perfect bicameralism*). Karena, *perfect bicameralism* berpotensi mengarah kepada kebuntuan proses politik.
 - Di bidang yudikatif, sebaiknya ditegaskan konsep MK sebagai *court of law* dan MA sebagai *court of justice*. MK sebaiknya

diberikan kewenangan untuk menguji semua peraturan perundangan. Sedangkan MA diberikan kewenangan forum *privilegium* untuk memutus kasus kejahatan pada tingkat pertama dan terakhir bagi pejabat negara. Kewenangan MK juga perlu ditambah untuk memeriksa permohonan *constitutional complaint*. Kewenangan demikian adalah penting untuk menjamin aturan HAM di dalam konstitusi tidak hanya menjadi aturan kosong, tanpa perlindungan konkrit kepada semua warga negara. Masih di bidang HAM, secara *legal drafting* masih ada aturan yang tumpang tindih dan repetisi. Lebih substantif, masih diperlukan perubahan lanjutan untuk menegaskan terwujudnya perlindungan HAM, misalnya terkait dengan jaminan kebebasan pers dan hak mogok.

- Perlu membangun pemisahan kekuasaan di dalam konstitusi, yang harus menampung lahirnya *independent agencies*, yang memperkuat bangunan negara hukum. Artinya, Komnas HAM, KPK, Komisi Kebebasan Pers, KPU harus diangkat menjadi organ konstitusi, untuk melakukan fungsi kontrol penegakan HAM, pemberantasan korupsi, menjamin kebebasan pers dan pemilu yang luber dan jurdil. Peletakan *independent agencies* ke dalam konstitusi tersebut, di samping untuk memperkokoh bangunan negara demokrasi konstitusional Indonesia juga untuk menjawab makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern.
- Sementara itu, reformasi hubungan pusat dan daerah, juga harus diagendakan dalam perubahan konstitusi kita. Perlu diberikan jaminan konstitusi yang tegas agar sejalan dengan bentuk negara kesatuan. Desain konstitusi, harus menemukan formula yang tepat untuk terus mendorong desentralisasi, yang tidak menumbuhkan potensi disintegrasi. Konstitusi juga berdasar pada norma yang berpihak kepada keberagaman dan kekhususan daerah, ataupun masyarakat adat setempat.

- Secara lengkap materi Perubahan UUD 1945 yang diusulkan tertuang dalam Naskah Usulan Amandemen UUD 1945 beserta dasar-dasar pemikirannya.
- DPD menyambut baik gagasan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Khusus DPD pada tanggal 23 Agustus 2007 yang lalu mengenai pembentukan komisi/panitia nasional yang bertugas menelaah sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan pranata hukum yang tertuang dalam konstitusi perlu mendapat dukungan kita semua. Keanggotaan komisi tersebut hendaknya berasal dari kalangan akademisi/perguruan tinggi/pakar dari seluruh daerah di Tanah Air agar dapat menampung berbagai pemikiran masyarakat luas dan secara objektif mengkaji dan merumuskan aturan dasar ketatanegaraan kita.
- Di samping itu DPD RI menyarankan agar Eksekutif (Pemerintah) perlu memberikan perhatian lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat (daerah) secara lebih mendasar, mengingat unsur-unsur terbentuknya suatu negara adalah : (a) teritorial; (b) pemerintah dan (c) rakyat. DPD RI sebagai lembaga negara yang merupakan representasi daerah diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2009
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna,
 Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI,
 Senayan-Jakarta

PESERTA YANG DIUNDANG/HADIR

- ❖ Pimpinan Lembaga Negara;
- ❖ Pimpinan DPR-RI;
- ❖ Pimpinan Fraksi-Fraksi di DPR RI;

- ❖ Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
- ❖ Panglima TNI;
- ❖ Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- ❖ Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU;
- ❖ Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat;
- ❖ Gubernur Provinsi se-Indonesia;
- ❖ Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia;
- ❖ Bupati dan Walikota se-Indonesia;
- ❖ Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia;
- ❖ Pimpinan Partai Politik Peraih Kursi di DPR-RI;
- ❖ Pimpinan Organisasi Massa dan Keagamaan Terkemuka;
- ❖ Pimpinan Pers Nasional dan Kantor Berita Asing; serta
- ❖ Tokoh Masyarakat

PANITIA

Penanggung Jawab	: Pimpinan DPD RI
Ketua	: H. Irman Gusman, S.E., MBA.
Wakil Ketua	: Dr. Laode Ida
Sekretaris	: GKR. Hemas
Wakil Sekretaris	: Intsiawati Ayus, S.H., M.H.

I. Panitia Pengarah

Koordinator	: Dr. Laode Ida
Ketua	: Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Anggota	: 1. Marhany V.P. Pua 2. Drs. H. Faisal Mahmud 3. Anthony Charles Sunarjo 4. Muspani, S.H. 5. Dr. Sudharto, M.A. 6. Drs. H. Nursyamsa Hadis

II. Panitia Pelaksana

Koordinator : H. Irman Gusman, S.E., MBA.
Ketua : Bambang Soeroso, Dipl. Ing.
Anggota : 1. Drs. H. Wahidin Ismail
2. Fajar Fairy Husni, S.H.
3. Alexander Edwin Kawilarang
4. Biem Benjamin, B.Sc., M.M.
5. Hamdhani, S.IP.
6. Ir. Hj. Nur Andriyani

III. Pendukung : Sekretariat Jenderal DPD RI.

Jakarta, Agustus 2009